

**RELEVANSI PEMIKIRAN IBN HAZM TENTANG KONSEP
WASIAT WAJIBAH DI INDONESIA
(Studi Tentang Putusan MA Nomor 16 K/Ag/2010)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



Oleh:

NURUL ASTITIN


NIM: 0839116011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
DESEMBER 2019**

PERSETUJUAN


Tesis dengan judul “RELEVANSI PEMIKIRAN IBN HAZM TENTANG KONSEP WASIAT WAJIBAH DI INDONESIA (Studi Tentang Putusan MA Nomor 16K/Ag/2010)” ini telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji tesis

Jember,
Pembimbing I



Dr. Sri Lumatus S, M.H.I
NIP. 197411081998032002

Jember,
Pembimbing II




Dr. Ahmad Junaidi, M. Ag
NIP. 197311502002121002

PENGESAHAN


Tesis dengan judul “ Relevansi Pemikiran Ibn Hazm Tentang Konsep Wasiat Wajibah di Indonesia (Studi Tentang Putusan MA No. 16K/Ag/2010)” yang ditulis oleh Nurul Astitin ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2010 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Kun Wazis, M.I.Kom
2. Anggota:
 - a. Penguji Utama: Dr. Ishaq, M.Ag
 - b. Penguji I : Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I
 - c. Penguji II : Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag



Jember,
Mengesahkan
Pascasarjana IAIN Jember
Direktur,



Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M. A.
19610104 198703 1 006

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “ Relevansi Pemikiran Ibn Hazm Tentang Konsep Wasiat Wajibah di Indonesia (Studi Tentang Putusan MA No. 16K/Ag/2010)” yang ditulis oleh Nurul Astitin ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2010 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Kun Wazis, M.I.Kom
2. Anggota:
 - a. Penguji Utama: Dr. Ishaq, M.Ag
 - b. Penguji I : Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I
 - c. Penguji II : Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag



Jember,
Mengesahkan
Pascasarjana IAIN Jember
Direktur,

Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M. A
NIP. 19610104 198703 1 006

ABSTRAK

Astitin, Nurul, 2018. Relevansi Pemikiran Ibn Hazm Tentang Konsep Wasiat Wajibah Di Indonesia (Studi Tentang Putusan MA Nomor 16 K/Ag/2010). Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing I: Dr. Sri Lumatus S, M. H.I. pembimbing II: Dr. Ahmad Junaidi, M. Ag

Kata kunci: Ibn Hazm, Wasiat Wajibah, Yurisprudensi

Wasiat adalah penghibahan harta dari seorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang yang pelaksanaannya setelah ia meninggal dunia, baik dijelaskan dengan kata-kata wasiat atau tidak. Dalam aturan hukum Islam wasiat wajibah pertama kali diperkenalkan (dipelopori) oleh Ibn Hazm yang menyatakan bahwa penguasa wajib mengeluarkan sebagian harta dari harta orang yang meninggal dunia sebagai wasiat dari seseorang yang meninggal meskipun ia tidak berwasiat sebelumnya, terutama kepada kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan.

Muncul persoalan baru yang menimbulkan kontroversi di kalangan praktisi hukum Islam dan akademisi hukum Islam, ketika ketentuan wasiat wajibah diberlakukan kepada orang yang beragama Non muslim. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 yang menyatakan bahwa disamping ahli waris muslim, maka dengan adanya ahli waris non muslim dalam perkara tersebut, mereka yang non muslim berhak pula memperoleh bagian atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang beragama Islam, berdasar atas wasiat wajibah, yang kadar bagiannya atas harta warisan tersebut adalah sama dengan bagian ahli waris muslim. Maka kemudian penelitian ini bermaksud untuk mengetahui hubungan antara kedua konsep wasiat wajibah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa hal pada fokus kajian yakni 1). Bagaimana konsep wasiat wajibah dalam hukum pemikiran Ibnu Hazm? 2). Bagaimana genealogi lahirnya konsepsi wasiat wajibah dalam Putusan MA Nomor 16 K/Ag/2010 di Indonesia? 3). Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Hazm terhadap wasiat wajibah dalam Putusan MA Nomor 16 K/Ag/2010 yang ada di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pada teknik analisa data penulis menggunakan analisis isi (content analysis).

Setelah dilakukan analisis yang mendalam ditemukan bahwa dalam hal penerima wasiat ternyata konsep pemikiran Ibn Hazm tentang wasiat wajibah dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010, relevansi antara keduanya cukup erat. Dilihat dari beberapa faktor yang menjadi alasan munculnya aturan tentang wasiat wajibah. Hal tersebut juga dilandaskan pada kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistic sehingga pembaharuan hukum seperti wasiat wajibah perlu diadakan. Tujuannya adalah guna menjawab segala problematika yang ada dalam masyarakat

ABSTRACT

Astitin, Nurul. 2018. The Relevance of Ibn Hazm's Thinking About the Concept of Wasi-Teed in Indonesia (Study of MA Decision Number 16 K / Ag / 2010). Thesis. Postgraduate Family Law Study Program, Jember State Islamic Institute. Advisor I: Dr. Sri Lumatus S, M. H.I. supervisor II: Dr. Ahmad Junaidi, M. Ag

Keywords: Ibn Hazm, Wasiat Wajibah, Jurisprudence

A will is the gift of wealth from one person to another person or to some people whose implementation after he dies, whether explained in the words of a will or not. part of the assets of the person who died as a will of someone who died even though he did not have a will before, especially to relatives who did not get part of the inheritance.

New problems have arisen which have caused controversy among Islamic legal practitioners and Islamic legal academics, when the provisions of the wills must be applied to non-Muslim people. This can be seen from the Supreme Court Decree No. 16 K / AG / 2010 which states that besides Muslim heirs, then with the existence of non-Muslim heirs in the case, those who are non-Muslims are also entitled to receive a share of the inheritance left by the testator who is left behind. Muslim, based on the obligatory will, the level of the share of the inheritance is the same as the portion of the Muslim heir. So then this study intends to find out the relationship between the two concepts of the mandatory will.

This study aims to answer several things in the focus of the study, namely 1). How is the concept of mandatory will in Ibnu Hazm's law of thought?, 2) How is the genealogy of the birth of the concept of mandatory will in MA Decision Number 16 K / Ag / 2010 in Indonesia ?, 3) How is the relevance of Ibn Hazm's thinking to the wills of the mandate in MA Decision Number 16 K / Ag / 2010 in Indonesia?

The research method used in this study is a qualitative approach to the type of library research. In the data analysis technique the authors use content analysis (content analysis).

After an in-depth analysis, it was found that in the case of the recipient of the testament, it turns out that the concept of Ibn Hazm's thinking about the testamentary mandate with the decision of the Supreme Court Number 16K / AG / 2010, between the two is relevant. Judging from several factors which are the reasons for the emergence of rules about the obligatory wills. This is also based on the condition of a pluralistic Indonesian society so that legal reforms such as mandatory wills need to be held. The aim is to answer the problems that exist in society.

الملخص

استيتين ، نورول ، ٢٠١٨. ، أهمية تفكير ابن حزم حول مفهوم الوسيط في إندونيسيا (دراسة لقرار ماجستير رقم ١٦ ك / أغ / ٢٠١٠). أطروحة. برنامج الدراسات العليا لقانون الأسرة ، معهد جيمبر الحكومي الإسلامي. المستشار الأول: د. سري لوماتوس س ، م. المشرف الثاني: د. أحمد الجنيدي ، أ

الكلمات المفتاحية: ابن حزم ، الوسيط وجيبة ، الفقه

الوصية هي هبة الثروة من شخص إلى شخص آخر أو لبعض الأشخاص الذين يتم تنفيذه بعد وفاته ، سواء تم شرحه بكلمات الوصية أم لا. جزء من أصول الشخص الذي مات كإرادة لشخص توفي على الرغم من أنه لم يكن لديه إرادة من قبل ، وخاصةً للأقارب الذين لم يحصلوا على جزء من التركة.

نشأت مشاكل جديدة أثارت جدلاً بين الممارسين القانونيين الإسلاميين والأكاديميين القانونيين الإسلاميين ، عندما يجب تطبيق أحكام الوصايا على غير المسلمين. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مرسوم المحكمة العليا رقم ١٦ K / AG / 2010 الذي ينص على أنه إلى جانب الورثة المسلمين ، ثم مع وجود ورثة غير مسلمين في القضية ، يحق لغير المسلمين الحصول على نصيب من الميراث الذي خلفه المورث الذي خلفه. مسلم ، استناداً إلى الإرادة الإلزامية ، ومستوى حصة الميراث هو نفس جزء من وريث مسلم. لذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى معرفة العلاقة بين مفهومي الإرادة الإلزامية.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن العديد من الأشياء في محور الدراسة ، وهي (١). كيف يتم مفهوم الوصايا الإلزامية في قانون فكر ابن حزم؟ ما مدى أهمية تفكير ابن حزم في إرادة إلزامية في مرسوم المحكمة العليا رقم ١٦ ك / أغ / ٢٠١٠ في إندونيسيا؟

طريقة البحث المستخدمة في هذه الدراسة هي منهج نوعي لنوع بحث المكتبة. في تقنية تحليل البيانات ، يستخدم المؤلفون تحليل المحتوى (تحليل المحتوى).

بعد إجراء تحليل متعمق ، تبين أنه في حالة متلقي الشهادة ، يتبين أن مفهوم تفكير ابن حزم بشأن التفويض الوصفي بقرار المحكمة العليا رقم ١٦ ك / أيه جي / ٢٠١٠ ، بينهما أمر ذو صلة. انطلاقاً من عدة عوامل هي أسباب ظهور قواعد حول الوصايا الإجبارية. ويستند هذا أيضاً إلى حالة المجتمع الإندونيسي التعددي بحيث يلزم إجراء إصلاحات قانونية مثل الوصايا الإلزامية. الهدف هو الإجابة عن المشكلات الموجودة في المجتمع.

KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيماناً مع إيمانهم والله جنود السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماً, والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, maunah, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga tesis dengan judul “**Relevansi Pemikiran Ibn Hazm Tentang Konsep Wasiat Wajibah di Indonesia (Studi Tentang Putusan MA No. 16K/AG/2010)**” dapat terselesaikan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Dan dengan mengharap ridho Allah SWT semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan bidang kajian Hukum Islam. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat Nabi, yang telah memperjuangkan nilai-nilai ajaran Agama Islam.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih, semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya. *Jazakuumullah Jaza'*, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhammad Masrur dan Ibu Muryani. Terimakasih atas cinta, kasih sayang, bimbingan, do'a, teladan dan pendidikan yang telah diberikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM, selaku Rektor IAIN Jember.
3. Bapak Prof. Dr. H. Halim Subahar. Selaku direktur Pascasarjana IAIN Jember.

4. Ibu Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.HI, selaku dosen pembimbing I yang dengan keikhlasan dan kesabaran telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran beliau disela-sela kesibukan beliau agar penulis dapat mengerjakan tesis ini dengan baik.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
6. Masyayikh dan asatidz/dzah Pondok Pesantren Islam Ash-Shiddiqi Putri Jember. Terima kasih tak terhingga atas segala ilmu, wejangan, teladan, kesabaran, dan do'a yang telah diberikan selama penulis menimba ilmu di pondok pesantren.
7. Untuk suamiku tercinta, Nuril Muhammad Abror, M.Pd atas segala motivasi, perhatian, kesabaran dan do'anya. Dan kedua buah hati kami mbak Nur Askana Aisyah Althafunnisa' dan adek Nuril Azzam Muhammad Syauqi Al Fatih, terima kasih telah hadir menjadi penyemangat ibuk.
8. Seluruh Dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidid dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
9. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana IAIN Jember yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesainya tesis ini.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya yang dapat penulis sampaikan, semoga bantuan dan do'anya yang telah diberikan dapat menjadi catatan amal kebaikan dihadapan Allah SWT.

Terakhir, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi hazanah literatur hukum Islam. Segala kesalahan dan kekurangan dalam tesis ini semoga segera mendapat perbaikan dari mereka yang menemukannya, agar keberadaanya tidak menjadi ilmu dan bahan bacaan yang menyesatkan, amiin.

Jember, 26 Desember 2019

NurulAstitin

MOTTO

“IF YOU NEVER TRY, YOU WILL NEVER KNOW”

"إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه الي ما تستطع"

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
MOTTO	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Kajian.....	5
C. Tujuan Kajian	6
D. Manfaat Kajian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Definisi Istilah	10
1. Relevansi	10
2. Wasiat wajibah	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	19
1. Wasiat wajibah menurut ulama' fiqh	19
a. Pengertian dan Dasar Legitimasi wasiat wajibah	19
b. Hukum Wasiat Wajibah.....	27
c. Syarat Wasiat Wajibah.....	28
d. Jumlah Harta Yang Boleh Diwasiatkan.....	32
2. Wasiat wajibah di Indonesia	35

a. Wasiat wajibah dalam KHI.....	35
b. Yurisprudensi MA No. 16K/AG/2010	39
C. Kerangka Konseptual	40
BAB III WASIAT WAJIBAH IBN HAZM.....	41
A. Biografi.....	41
B. Riwayat pendidikan dan jasa-jasa Ibn Hazm.....	42
C. Wasiat wajibah menurut Ibn Hazm	47
D. Wasiat untuk non muslim.....	49
E. Metode istinbath Ibn Hazm	51
F. Analisis metode istinbath hukum Ibnu Hazm tentang wajibnya wasiat wajibah	57
BAB IV GENELOGI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG.....	62
A. Geneologi Putusan MA No. 16K/AG/2010	62
B. Analisis Dasar Penetapan Wasiat Wajibah Pada Putusan MA No. 16K/AG/2010	71
BAB V RELEVANSI PEMIKIRAN IBN HAZM TERHADAP KONSEP WASIAT WAJIBAH DI INDONESIA	79
A. Relevansi pemikiran Ibn Hazm terhadap konsep wasiat wajibah di Indonesia	81
BAB VI PENUTUP	89
A. KESIMPULAN.....	89
B. SARAN.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Dalam Islam, seseorang yang meninggal dunia paling tidak akan meninggalkan dua hal, pertama meninggalkan ahli waris dan yang kedua meninggalkan harta peninggalan (warisan). Harta peninggalan dari orang yang meninggal belum dapat dibagi sebab dalam hal ini masih harus dikurangi biaya perawatan jenazah, melunasi hutang dan wasiat.

Salah satu aspek yang mendapat sorotan utama dalam Islam adalah masalah kewarisan. Sedangkan hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, kepada ahli warisnya. Didalam hukum kewarisan Islam sudah dijelaskan secara rinci tentang tata cara pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris, harta warisan, serta hal-hal yang menghalangi ahli waris mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris antara lain dengan cara menyerahkan harta warisan tersebut pada ahli waris yang berhak atau dengan wasiat apabila ahli waris seperti saudara atau kerabat yang terhalang mendapatkan harta warisan.¹

Wasiat adalah penghibahan harta dari seorang pada masa hidupnya kepada oranglain atau kepada beberapa orang yang pelaksanaannya setelah ia meninggal dunia, baik dijelaskan dengan kata-kata wasiat atau tidak.²Sebagian fuqaha mendefinisikan wasiat itu adalah pemberian hak milik secara suka rela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi saat itu juga. Sedangkan pemilikan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah orang yang berwasiat mati.³

¹Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004),7.

² Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujatahid*. Terj. Abu Walid Muhammad bin Ahmad (Surabaya: Al Hidayah)

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 423.

Istilah wasiat wajibah masih terdengar asing ditelinga masyarakat Indonesia pada umumnya karena istilah ini sebelumnya memang tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih klasik yang beredar di Indonesia.⁴

Dalam aturan hukum Islam wasiat wajibah pertama kali diperkenalkan (dipelopori) oleh Ibn Hazm yang menyatakan bahwa penguasa wajib mengeluarkan sebagian harta dari harta orang yang meninggal dunia sebagai wasiat dari seseorang yang meninggal meskipun ia tidak berwasiat sebelumnya, terutama kepada kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan, karena kedudukan sebagai hamba, kekafirannya atau ada hal lain yang menghalangi mereka dari hak kewarisan atau karena memang tidak berhak untuk mendapatkan bagian harta warisan.⁵ Sebagaimana yang telah beliau jelaskan sebagai berikut:

الْوَصِيَّةُ فَرَضٌ عَلَيَّ كُلِّ مَنْ تَرَكَ مَالًا

Karena kewajiban wasiat tersebut berlaku bagi setiap orang yang meninggalkan harta, maka apabila seseorang meninggal dunia dan orang tersebut tidak berwasiat, hartanya haruslah disedekahkan sebagian untuk memenuhi kewajiban wasiat tersebut

Adapun dasar hukum adanya wasiat menurut Ibn Hazm adalah berdasarkan kepada al Qur'an dan hadits. Ayat-ayat yang menjadi rujukan Ibn Hazm dalam pendapatnya antara lain adalah surat al Baqarah ayat 180.⁶

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”

⁴ M Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara tradisi dan Liberasi*. Cet 1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998),163.

⁵ Ibn Hazm, *Al Muhalla jilid IX*,(Beirut: Dar al Fikr, t.t), 312.

⁶ Al Qur'an, 2:180.

Sedang Hadits Nabi didasarkan kepada riwayat Malik dari Nafi' dan dari Ibnu Umar yang artinya:

“tidak benar seseorang muslim yang mempunyai harta yang dia wasiatkan bermalam selama dua malam, kecuali disampingnya telah ditulis wasiatnya . Ibnu Umar berkata saya tidak melewatkan semalam pun sejak saya mendengar Rasulullah bersabda demikian, kecuali disamping saya ada wasiat saya”.⁷

Adanya pendapat Ibn Hazm tentang wajibnya wasiat, dapat terjadi karena beliau mengambil makna dzahir atau harfiah nash al Qur'an dan Hadits yang telah disebutkan diatas. Menurut beliau, suatu Nash baik al Qur'an ataupun Hadits haruslah dipahami secara langsung dari arti dzahirnya.⁸

وَمَنْ تَرَكَ ظَاهِرَ الْفِطْرِ وَطَلَبَ مَعَانِي لَّا يَدُلُّ عَلَيْهَا لَفْظَ الْوَحْيِ فَقَدِ افْتَرَى
عَلَى اللَّهِ عِزًّا وَجَلًّا

Jadi jelaslah bahwa pendapat Ibn Hazm tentang wajibnya wasiat, berdasarkan pada dzahir nash baik al Qur'an maupun Hadits yang pada prinsipnya menunjukkan bahwa wasiat adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan. Adapun orang yang berhak menerimanya menurut ibn Hazm adalah para kerabat yang tidak menerima warisan. Sebagaimana yang telah beliau tegaskan sebagai berikut:⁹

وَفَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُوصِيَ لِقَرَابَتِهِ الَّذِي لَّا يَرِثُونُ

Oleh karena itu, kewajiban pemberian wasiat tersebut adalah untuk para kerabat yang tidak dapat menerima warisan, baik dikarenakan ia menjadi budak atau berbeda agama atau adanya kerabat lain yang menghalangi atau mungkin memang karena ia tidak menerima warisan.

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang

⁷ Ibn Hazm, *Al Muhalla*.....,214.

⁸ Ibn Hazm, *Al Ihkam Fi Usul al Ahkam III* (Kairo: Matba'ah al Asimah, t.t), 293.

⁹ Ibn Hazm, *Al Muhalla*...., 480.

meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki. Tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Wasiat wajibah di Indonesia mulai dikenal di tahun 90 an, bersamaan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, sebagai perwujudan konsensus yuris Islam di Indonesia, ini berarti bahwa wasiat wajibah merupakan produk baru hukum wasiat dalam hukum Islam di Indonesia.¹⁰ Kompilasi Hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri tentang wasiat wajibah dan berbeda dalam pengaturannya dari Negara-negara Islam yang lain, pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi hukum Islam secara eksplisit dijelaskan dalam pasal 209, konsep Kompilasi Hukum Islam adalah memberikan wasiat wajibah terbatas pada anak angkat dan orangtua angkat saja.¹¹

Pasal 209

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.¹²

Ada persoalan baru muncul dan menimbulkan kontroversi dikalangan praktisi hukum Islam dan akademisi hukum Islam, ketika ketentuan wasiat wajibah diberlakukan kepada orang yang beragama Non muslim. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 yang menyatakan bahwa disamping ahli waris muslim, maka dengan adanya ahli waris non muslim dalam perkara tersebut, mereka

¹⁰ Fahmi al Amruzi, *Rekonstruksi wasiat Wajibah dalam KOMPILASI Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Prassindo, 2012), 27.

¹¹ al Amruzi, *Rekonstruksi wasiat Wajibah.....*, 38.

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 62.

yang non muslim berhak pula memperoleh bagian atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang beragama Islam, berdasar atas wasiat wajibah, yang kadar bagiannya atas harta warisan tersebut adalah sama dengan bagian ahli waris muslim.

Dalam menangani perkara wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, Mahkamah Agung telah melakukan ijtihad (penemuan hukum) di satu sisi, yang mana berdasarkan teks yang ada baik menurut al Qur'an maupun Hadits ahli waris non muslim terhalang untuk memperoleh warisan dari pewaris yang muslim, dan dalam KHI aturan mengenai wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi orangtua angkat dan anak angkat yang sudah meninggal.

Berangkat dari masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini berusaha untuk menemukan jawaban dan penyelesaian masalah tersebut. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mencari hubungan antara pemikiran Ibn Hazm tentang wasiat wajibah dengan konsep wasiat wajibah di Indonesia, yang dalam hal ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 16K/Ag/2010 untuk mengetahui kesamaan konsep dan metode penemuan hukum yang dipakai oleh keduanya. Ini menjadi penting untuk diteliti dan dikembangkan sehingga menghasilkan pembahasan yang benar.

B. FOKUS KAJIAN

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini difokuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep wasiat wajibah pemikiran Ibnu Hazm ?
2. Bagaimana geneologi lahirnya konsepsi wasiat wajibah dalam Putusan MA Nomor 16 K/Ag/2010 di Indonesia?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Hazm terhadap wasiat wajibah dalam Putusan MA Nomor 16 K/Ag/2010 ?

C. TUJUAN KAJIAN

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan mendalam terhadap tiga pokok masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Tujuan dari penelitian tersebut secara rinci adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep wasiat wajibah pemikiran Ibnu Hazm
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan geneologi lahirnya konsepsi wasiat wajibah dalam Putusan MA Nomor 16 K/Ag/2010 di Indonesia
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan relevansi pemikiran Ibnu Hazm terhadap wasiat wajibah dalam Putusan MA Nomor 16 K/Ag/2010 yang ada di Indonesia

D. MANFAAT KAJIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang kewarisan Islam dalam konteks keindonesiaan

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Sebagai perkembangan wawasan pengetahuan terutama tentang pemikiran Ibnu Hazm tentang konsep wasiat wajibah

b. Bagi lembaga IAIN Jember.

Sebagai kajian akademis untuk menambah referensi ilmu dan kepustakaan, khususnya konsentrasi kebijakan publik, memberikan gambaran empiris pada pendidikan selanjutnya yang sejenis khususnya yang berkaitan dengan hukum.

d. Bagi khalayak umum

Insya Allah penelitian ini, sekecil apapun hasilnya dapat menyumbangkan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan

terutama dalam bidang hukum Islam serta diharapkan dapat menjadi sebuah informasi yang dapat dibaca, dikonsumsi dan dikaji oleh khalayak umum, khususnya bagi para kaum terpelajar.

E. METODE PENULISAN

Agar diperoleh penelitian dengan hasil yang komprehensif sekaligus bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metode yang relevan dan sistematis yang dapat mengeksplorasi dan menganalisis berbagai sumber data yang diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan suatu desain atau rencana menyeluruh tentang urutan kerja didalam penelitian ini. Selanjutnya, agar penelitian ini dapat terarah serta tidak menyimpang, maka harus dilakukan berdasarkan metode-metode tertentu. Hal tersebut disebabkan, suatu penelitian merupakan sebuah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan usaha yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmiah.¹³

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang menjadi kajian penulis belum jelas, kompleks dan penuh makna. Selain itu, karena penelitian ini meneliti peraturan hukum maka dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute aproach*).¹⁵

Sesuai dengan Pendekatan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sering juga disebut studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang

¹³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 3.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 35.

¹⁵Marzuki, *Penelitian Hukum* ..., 97.

berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah atau menganalisis bahan penulisan.¹⁶Metode ini dipilih berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data non lapangan, penulis memfokuskan pada data-data yang terkait dengan wasiat wajibah dalam buku, jurnal, dan sumber kepustakaan yang lain.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yakni bahan kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier dan non hukum.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yang mempunyai otoritas (kekuasaan / wewenang.¹⁷

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah alQur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama, Hadits-hadits Nabi, kitab karya Ibn Hazm yaitu Al Muhalla serta hasil-hasil ijtihad para ahli yang telah dikodifikasi seperti Kompilasi Hukum Islam serta putusan Mahkamah Agung yang menjadi objek analisis.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari: publikasi ilmiah berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh, artikel-artikel hukum dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan konsep bidang yang dikaji.¹⁸
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus dan ensiklopedia.

¹⁶Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008),3.

¹⁷Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

¹⁸Amiruddin, *Hukum....*, 119.

d. Bahan non hukum, adalah bahan yang bukan termasuk bahan hukum. Dalam penelitian ini bahan-bahan tersebut berupa literatur-literatur tentang wasiat wajibah.¹⁹

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, dengan mempertimbangkan sumber data baik primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data yang dinilai oleh penulis paling tepat digunakan adalah teknik studi dokumentasi, sebab dalam penelitian ini data diperoleh melalui telaah pustaka terkait dokumen seputar wasiat wajibah dan konsep pemikiran Ibn Hazm tentang wasiat wajibah.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan tahap terpenting dari sebuah penulisan. Sebab pada tahap ini dapat dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah penyampaian yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan.

Sesuai dengan jenis dan sifat data dari penelitian ini, maka teknik analisis yang digunakan penulis adalah analisis isi (*content analysis*). Menurut Weber, *Content Analysis* adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang *shoheh* dari sebuah dokumen. Menurut Holsti bahwa “*Content Analysis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis”.²⁰

Penelitian ini memaknai hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga elemen utama berupa aturan-aturan, prinsip-prinsip dan moralitas yang berinteraksi secara positif guna menggerakkan bekerjanya sistem tersebut secara dinamis. Kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan

¹⁹Amiruddin, *Hukum....*, 163.

²⁰Moleong, *Metodologi,...*220.

perundang-undangan yang terkait, dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

5. Keabsahan data

Pada bagian ini dipaparkan bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan penulis untuk memperoleh keabsahan data-data yang ditemukan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini, validitas (keabsahan data) menggunakan triangulasi sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber lain.²¹ Metode ini digunakan untuk menguji validitas data dengan cara menelaah dari beberapa sumber data yang berbeda agar ditemukan sebuah kesimpulan dan mana yang spesifik dari sumber-sumber data tersebut.

F. DEFINISI ISTILAH

Adapun istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Relevansi

Relevansi memiliki kata dasar Relevan yang berarti bersangkutan paut atau berguna secara langsung. Sedangkan pengertian dari relevansi adalah hubungan, kaitan.²² Maksudnya adalah hubungan antara dua hal yang saling terikat jika kedua hal tersebut dicocokkan antara satu dengan yang lain, maka hal tersebut akan saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Secara umum konsep relevansi adalah bagaimana cara kita saat mencoba menghubungkan konsep suatu topik dengan konsep topik yang

²¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.

²² Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 324.

lainnya dengan cara bersamaan mempertimbangkan topik pertama dengan topik yang kedua.

Maka kemudian, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk merelevansikan antara pemikiran Ibn Hazm tentang konsep wasiat wajibah dengan konsep wasiat wajibah dalam Putusan MA Nomor 16 K/Ag/2010 di Indonesia, apakah antara keduanya ada saling keterkaitan.

2. Wasiat wajibah

Wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak terkait kepada kehendak atau keinginan si yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak, baik dikehendaki atau tidak oleh si yang meninggal dunia dengan pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.²³

Pengertian wasiat wajibah menurut Ibnu Hazm adalah wasiat yang ditetapkan oleh penguasa (dilaksanakan oleh hakim) untuk orang-orang tertentu yang tidak diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia, sementara si mayit meninggalkan harta yang baginya berlaku kewajiban wasiat.

Sedangkan yang dimaksud wasiat wajibah dalam Putusan MA Nomor 16 K/Ag/2010 adalah pemberian hak akan harta peninggalan orang yang meninggal (pewaris) oleh pihak penguasa (hakim Mahkamah Agung) bagi ahli waris yang berbeda agama dengan si pewaris, yang diserupakan wasiat wajibah.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah adalah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang diberikan kepada orang tua angkat atau anak angkat yang

²³ Suparman Usman, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Gaya Media pratama, 2002), 163.

tidak menerima wasiat dari anak atau orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia.²⁴

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari judul “ Relevansi Pemikiran Ibn Hazm Tentang Konsep Wasiat Wajibah Di Indonesia (Studi Tentang Putusan MA Nomor 16 K/Ag/2010) “ adalah upaya untuk mencari relevansi atau hubungan dari konsep wasiat wajibah menurut Ibn Hazm dengan wasiat wajibah yang ada di Indonesia khususnya wasiat wajibah yang tercantum dalam Putusan MA Nomor 16 K/Ag/2010 dengan mempertimbangkan dari segala aspek yang melatarbelakangi adanya aturan hukum tentang wasiat wajibah.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusun secara sistematis penelitian di atas menjadi enam bab yang saling terkait, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi: konteks penulisan, fokus kajian, tujuan kajian, manfaat kajian, metode penulisan, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Inti dari bab ini adalah memberikan penjelasan secara terperinci mengapa topik penelitian ini penting untuk ditelaah secara mendalam.

Bab kedua, kajian kepustakaan. Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menyusun kepustakaan dan kajian teori sebagai pendukung karya ilmiah ini, yaitu literatur-literatur tentang wasiat wajibah. Kajian teori sebagai landasan teori untuk mendiskusikan topik terkait dalam pembahasan mengenai konsep pemikiran Ibn Hazm dan wasiat wajibah di Indonesia. Serta kerangka konseptual yang menjelaskan tentang alur berpikir dalam penulisan.

Bab ketiga, Bab ini merupakan hasil penelitian yang mencakup pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penulisan. Pada

²⁴ M. Yahya Harahap, Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, *Mimbar Hukum*. No. 5 (Maret, 1992), 53.

bab ini penulis akan memaparkan bagaimana metodologi pemikiran Ibn Hazm tentang wasiat wajibah

Bab keempat, bab ini berisi tentang wasiat wajibah dalam konteks ke Indonesiaan dalam putusan Mahkamah Agung

Bab kelima, bab ini memuat pembahasan temuan yang diperoleh dari bab sebelumnya dengan kajian teori yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

Bab keenam, penutup. Penjelasan pada bab ini dikemukakan kesimpulan-kesimpulan yang disarikan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, implikasi teoritik yang kemudian diakhiri dengan saran-saran yang relevan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, telah ada beberapa karya tulis ilmiah lain yang membahas masalah wasiat wajibah yang mewarnai khazanah kepustakaan, antara lain:

Buku yang berjudul “*Wasiat Wajibah Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*” yang ditulis oleh Ahmad Junaidi. Dalam buku tersebut berisi tentang pengkompromikan hukum Islam dengan hukum adat yang dirangkum dalam KHI pada pasal 209 sebagai upaya proses islamisasi hukum adat dengan upaya mendekatkan hukum islam kepada hukum adat.

Tesis yang mengkaji tentang “*Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*” yang disusun oleh Fitriana Aprianggung dengan kesimpulan bahwa pengaturan wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam tidak lebih 1/3 dari harta warisan, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dapat dikategorikan sebagai pembaharuan hukum untuk mengikuti perubahan sosial, dengan demikian pandangan sementara masyarakat yang mengatakan bahwa kedudukan fikih lebih kuat dan lebih konstan dibandingkan dengan yurisprudensi.

Tesis yang mengkaji tentang “*Telaah Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 51.K/Ag/1995*” yang disusun oleh Rosman Irawan dengan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan penerapan wasiat wajibah antara putusan MA. RI. Reg. No. 368.WAG/1995 dan putusan MA. RI. Reg. No. 51 WAG/1999. Dalam putusan MA. RI. Reg. No. 368.WAG/1995 menerapkan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim yang bagiannya diambil dari harta peninggalan pewaris muslim. Sedangkan putusan MA. RI. Reg. No. 51 WAG/1999 menerapkan wasiat

wajibah kepada ahli waris non muslim yang bagiannya diambil dari harta warisan pewaris muslim.

Tesis yang mengkaji tentang “*Urgensi Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Sebagai Kemaslahatan Dalam Hukum Islam*” yang disusun oleh Ahmad Abdul Halim dengan kesimpulan bahwa adanya wasiat wajibah bagi anak angkat adalah sebagai kemaslahatan Hukum Islam agar tetap terpelihara kehidupan dan taraf perekonomian sesuai dengan 5 pokok maqashid al syari’.

Tesis yang mengkaji tentang “*Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember)*” yang disusun oleh Uzlah Wahidah dengan kesimpulan bahwa dalam konteks bagian kewarisan anak angkat yang ditentukan dalam pasal 209 KHI merupakan perwujudan dari keadilan distributif atau keadilan yang proporsional. Dalam memberikan putusan wasiat wajibah, para informan penelitian menggunakan dasar kemaslahatan dan mempertimbangkan kontribusi anak angkat terhadap orangtuanya. Dengan demikian, tidak mutlak bahwa setiap orang harus diberi bagian maksimal, yaitu 1/3 bagian.

Tesis yang mengkaji tentang “*Wasiat Wajibah di Mesir dan Indonesia (Suatu Tinjauan Filosofis-Komparatif)*” yang disusun oleh Ernawati dengan kesimpulan bahwa wasiat wajibah di Mesir didasari oleh hak cucu yatim terhadap harta kakeknya sebagai alasan menegakkan keadilan dan membantu cucu yatim. Sedangkan di Indonesia, wasiat wajibah didasari oleh hukum Islam yang menganjurkan pemeliharaan anak tidak mampu, miskin dan terlantar. Pengangkatan anak bertujuan untuk kesejahteraan anak dan sesuai misi Islam untuk mewujudkan keadilan sosial.

Jurnal yang ditulis oleh Destri Budi Nugraheni, Hani’ah Ilhami, Dan Yulkarnain Harahap yang berjudul “*Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia*” dengan kesimpulan bahwa 1) Ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam berlaku Imperatif bagi

hakim Pengadilan Agama yaitu terkait penerima wasiat. Orangtua angkat dan anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah apabila belum menerima wasiat dari pewaris. 2) Kaidah umum wasiat berlaku pada wasiat wajibah, namun jika menyangkut besarnya hakim melakukan penemuan hukum dan menggunakan metode berijtihad istihsan demi terwujudnya keadilan.

Jurnal yang ditulis oleh Eko Setiawan dengan judul “ *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis*” dengan kesimpulan bahwa Wasiat wajibah dalam kajian normatif yuridis dengan tegas mengatur tentang orangtua angkat mewajibkan untuk melakukan wasiat wajibah demi kemaslahatan anak angkatnya sebagaimana orangtua angkat telah menerima pembebanan tanggungjawab untuk mengurus dari segala kebutuhan anak angkatnya. Jadi meskipun secara dalil naqli tidak mendapatkan harta peninggalan orangtua angkatnya, namaun dari segi kemaslahatan terutama demi anak tersebut yang secara emosional dan sosial begitu dekat hubungannya dengan orangtua angkatnya, tanggung jawab orangtua angkat tetap ada.

Berikut untuk memudahkan pembaca dalam memahami perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu maka penulis membuat tabel sebagai berikut:

JUDUL	HASIL PENULISAN	
	Perbedaan	Persamaan
Wasiat Wajibah Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia(Buku oleh Ahmad Junaidi, 2013)	Berisi tentang hukum wasiat wajibah di Indonesia yang tertuang dalam KHI pasal 209 sebagai hasil dari upaya pengkompromian dari hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis adalah upaya merelevansikan konsep wasiat wajibah Ibn Hazm dengan wasiat	Memaparkan konsepsi wasiat wajibah di Indonesia

	wajibah di Indonesia	
Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Tesis oleh Fitriana Aprianggung, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2016)	Memaparkan tentang peraturan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim Sedangkan penelitian penulis bagi kerabat yang tidak mendapatkan hak waris dan anak angkat serta orangtua angkat	Memaparkan tentang wasiat wajibah yang ada di Indonesia menurut Kompilasi Hukum Islam.
Telaah Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 51.K/Ag/1995 (Tesis oleh Rosman Irawan, Universitas Gajah Mada, 2002)	Memaparkan tentang hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 51.K/Ag/1995 Sedangkan penelitian penulis memaparkan hasil dari pemikiran Ibn Hazm.	Memaparkan tinjauan terhadap konsep wasiat wajibah
Urgensi Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Sebagai Kemaslahatan Dalam Hukum Islam (Tesis oleh Ahmad Abdul Halim, Universitas	Memaparkan tentang pentingnya penerapan wasiat wajibah bagi anak angkat untuk kemaslahatan Sedangkan penelitian penulis selain kemaslahatan bagi anak angkat juga untuk kerabat yang tidak mendapatkan hak	Memaparkan tentang manfaat dari adanya aturan mengenai wasiat wajibah.

Muria Kudus, 2015)	kewarisan	
Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember)” (Tesis oleh Uzhah Wahidah, Universitas Islam Negeri Malang, 2014)	Memaparkan tinjauan keadilan wasiat wajibah menurut pandangan hakim PA dan pakar hukum di wilayah Jember Sedangkan penelitian penulis adalah menurut pemikiran/ pandangan Ibn Hazm	Memaparkan adanya aspek keadilan dari pembagian wasiat wajibah.
“Wasiat Wajibah di Mesir dan Indonesia (Suatu Tinjauan Filosofis-Komparatif)” (Tesis oleh Ernawati, STAIN Pekalongan, 2014)	Memaparkan konsep wasiat wajibah yang ada di Negara Mesir dan Indonesia ditinjau dari aspek filosofisnya Sedangkan penelitian penulis memaparkan wasiat wajibah hanya di Negara Indonesia saja	Memaparkan genealogi lahirnya konsepsi wasiat wajibah yang ada di Indonesia.
Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia (Jurnal oleh Destri Budi Nugraheni, dkk,	Berisi tentang bagaimana pelaksanaan dan penerapan wasiat wajibah di Indonesia Sedangkan penelitian penulis hanya memaparkan tentang latar belakang lahirnya wasiat wajibah di	Pemaparan tentang Wasiat wajibah di Indonesia

2010)	Indonesia	
Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis (Jurnal oleh Eko Setyawan, 2010)	Tidak memaparkan konsep dan epistemologi pemikiran tokoh	Memaparkan tentang wasiat wajibah di Indonesia.

Sepanjang penelusuran penulis, rupanya belum ada yang konsen menjelaskan tentang Relevansi Pemikiran Ibn Hazm Tentang Konsep Wasiat Wajibah di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat mengisi “ruang kosong” tersebut dan melengkapi literatur-literatur yang secara konsen mengupas permasalahan hukum operasi jenis kelamin. Dalam penelitian ini penulis berusaha memaparkan bagaimana konsep dan epistemologi pemikiran Ibn Hazm dalam merumuskan wasiat wajibah serta genealogi lahirnya wasiat wajibah di Indonesia, kemudian penulis berupaya untuk merelevansikan antara keduanya.

B. KAJIAN TEORI

1. Wasiat wajibah menurut ulama fiqih

a. Pengertian dan Dasar Legitimasi wasiat wajibah

Wasiat wajibah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu *wasiat* dan *wajibah*. Bila kata tersebut berdiri sendiri maka makna yang terkandung akan masing-masing pula. Akan tetapi apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka akan membentuk arti tersendiri.

Mengungkap makna dari kata wasiat, al Qur'an menggunakan kata *al washiyyah* dengan berbagai *isytiqaq* (kata jadian)nya yang muncul sebanyak 28 kali dengan empat kata jadian

dalam al Qur'an.²⁵ Secara etimologi, wasiat berarti “menyambungkan”, dikatakan demikian karena seorang yang berwasiat berarti menyambungkan kebaikan dunianya dengan kebaikan akhirat. Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia.²⁶ Secara terminologi, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang atau manfaat untuk dimiliki orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia.²⁷

Menurut Wahbah Az Zuhaili, bahwa kata (الْوَصِيَّةُ) pada penerapannya digunakan untuk penyebutan sesuatu hak yang ketetapanannya disandarkan atas waktu tertentu, baik dalam keadaan hidup orang yang melakukannya atau setelah kematiannya. Kemudian term ini dikhususkan untuk penyebutan sesuatu hak yang ketetapanannya disandarkan atau waktu setelah kematian orang yang melakukan wasiat itu (الموصي) jadi analisis bahasa, maka term wasiat berarti membuat pesan atau wasiat (الايصاء) atau juga dipakai untuk sebutan atas sesuatu yang diwasiatkan atau diperankan (الموصى به).²⁸

Adapun menurut pengertian istilah, ada beberapa yang dikemukakan oleh para ulama' fiqh, yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Muhammad Jawad Mughniyah berpendapat bahwa wasiat adalah memberikan pemilikan atau memberikan manfaat yang pelaksanaannya disandarkan atas waktu setelah pewasiat

²⁵ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (), 15.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 343.

²⁷ Muhammad Nafi', *Wasiat Wajibah dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003), 23.

²⁸ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, cet 3, juz 7 (Damsyiq: Dar al Fikr, 1979), 8.

meninggal dunia, dengan jalan suka rela dan hanya mengaharap pahala dari Allah semata.

- 2) Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa memberikan hak milik secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari pihak yang bersangkutan, baik itu berupa barang maupun manfaat.
- 3) Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa wasiat adalah suatu perikatan yang mengharuskan kepada si penerima wasiat untuk memiliki hak sepertiga harta peninggalan si pewasiat.
- 4) Ulama' Hanabilah berpendapat bahwa wasiat adalah urusan yang berkaitan dengan pengalihan hak atau harta yang disandarkan dengan waktu setelah seseorang meninggal dunia.
- 5) Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa wasiat adalah pemberian hak yang disandarkan kepada waktu setelah si pemberi meninggal dunia, baik penyandarannya berupa lafadz atau tidak.²⁹
- 6) Sayid Sabiq dalam Fiqh al Sunnahnya memberikan definisi yang hampir sama dengan ulama' Hanafiyah tentang wasiat ini, yaitu sebagai tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada oranglain untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat secara sukarela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut.³⁰

Mengacu pada beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dibuat gambaran tentang wasiat dengan menggunakan beberapa unsur didalamnya, yaitu:

Pertama, adanya si pemberi wasiat, penerima wasiat dan harta yang akan diwasiatkan. Kedua, pemindahan harta benda tersebut adalah merupakan pemindahan hak yang terjadi antara

²⁹Ainur Rochim F, "Wasiat Wajibah", *Jurnal Hukum*, 8 (Agustus, 1997), 63.

³⁰Sayid sabiq

orang yang berwasiat dengan orang yang menerima wasiat. Ketiga, harta benda peninggalan tersebut haruslah diberikan dengan ketentuan sebatas 1/3 (sepertiga). Keempat, harta benda yang ditinggalkan tersebut berupa materi dan manfaat. Dan kelima, pelaksanaan pemberian harta wasiat dilakukan setelah terjadi kematian orang yang memberikan wasiat.

Kelima unsur inilah yang dapat dijadikan gambaran besar tentang wasiat sebagaimana definisi-definisi yang telah dipaparkan sebelumnya.

Dari beberapa pendapat diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa wasiat adalah suatu akad yang dibuat oleh seseorang dimasa hidupnya untuk memberikan harta kekayaannya kepada orang lain yang penetapannya disandarkan atas waktu setelah kematiannya serta dilakukan secara sukarela dan semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah SWT.

Sedangkan kata *wajibah* berasal dari kata *wajib* yang mendapat imbuhan *ta' ta'nis*. Menurut Abdul wahab Khallaf, *wajibah* adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syari'at yang mengandung maksud keharusan/ kemestian dan harus dilakukan oleh orang mukallaf, karena telah ada aturan atau hukum yang mengharuskannya.³¹

Dalam ensiklopedi Islam, wasiat wajibah disebut juga dengan istilah *al washiyyah al wajibah*, yaitu suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.³²

Dari pengertian dua kata diatas, maka wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal

³¹ Usman, *Fiqh Mawaris ...*, 155.

³² Rizkal, Pemberian Hak waris Dalam Hukum Islam Kepada Non Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah Kajian Putusan No. 16K/AG/2010 (Jurnal UIN AR Raniry Aceh, 2016)

dunia, wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan maupun tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, ditulis ataupun dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.³³

Secara khusus ketentuan tentang wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad para ulama' dalam menafsirkan ayat 180 surat al Baqarah. Dari ayat inilah tersimpulkan keberadaan wasiat yang bersifat wajibah dengan pernyataan bahwa wasiat (kepada ibu-bapak-kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarangpun kewajiban tersebut masih tetap dan dapat diberlakukan.³⁴ Namun, secara umum ada beberapa legalitas yang mendukung dalam mendasari keberadaan wasiat wajibah. Diantaranya dengan al Qur'an dan Hadits, sebagaimana yang akan penulis paparkan berikut.

Dasar adanya perintah wasiat dalam al Qur'an yang terdapat dalam surat al Baqarah ayat 180, yakni:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٣٥١٨٠

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”

Sebagian ulama' dalam menafsirkan surat al Baqarah ayat 180 berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarangpun kewajiban tersebut tetap

³³ Yusuf Sowaminata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 163.

³⁴ Usman, *Fiqh Mawaris ...*, 163..

³⁵ Al Qur'an, 2: 180.

malam, kecuali wafatnya tertulis disisinya” (H.R Bukhari dan Muslim)

وعن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيَضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهَا النَّارُ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ: ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (رواه احمد والترمذي وابو داوود وابن ماجه)³⁹

Artinya : Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW beliau bersabda : “ Sesungguhnya seorang laki-laki yang benar-benar beramal dan seorang perempuan yang benar-benar taat kepada Allah selama enam puluh tahun, kemudian keduanya menemui ajalnya sedang keduanya menyulitkan dalam masalah wasiat, maka keduanya wajib masuk neraka”, kemudian Abu Hurairah membacakan kepada saya ayat: “.....sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau (dan) sesudah dibayar hutangnya dengan tidak member mudharat (Allah menetapkan yang demikian itu) sebagai syari’at yang benar-benar dari Allah), yang demikian itu adalah ganjaran pahala yang besar” (H.R Ahmad, at Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dari kedua legalitas diatas, yaitu al Qur’an dan Hadits, maka dapat dipahami bahwa wasiat wajibah merupakan suatu ketentuan yang terlegitimasi dalam pensifatan hukumnya. Karena dari semua dalil yang dikemukakan tadi mengarahkan adanya ketentuan yang mengharuskan dalam pelaksanaan wasiat tersebut. Secara umum, wasiat ini juga terlegitimasi oleh Ijma’ walaupun yang dimaksudkan adalah pensyari’atan wasiat bukan wasiat wajibah, namun hal ini juga ikut masuk kedalamnya yang memberikan adanya pemberlakuan kepadanya.

Dengan adanya aturan mengenai wasiat wajibah, secara aplikatif dapat memberikan nilai manusiawi dan berimplikasi

³⁹ Muhammad Isa bin Surah at Tirmidzi ,*Sunah at Tirmidzi*, Juz III, terj. Moh. Zuhri, dkk(Semarang: asy Syifa, 1992), 611-612.

sosial jika memperhatikan bagian dari harta peninggalan bagi mereka yang mendapatkan sehingga dapat menunjang kehidupan mereka didunia ini. Adanya unsur tanpa adanya kaitan kehendak dalam masalah wasiat ini juga menjadi suatu keuntungan tersendiri yang mana secara otomatis jika ada diantara ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisan atau terhalang mendapatkan harta warisan ataupun adanya cucu yang ayahnya menjadi ahli waris akan tetapi meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris, maka mereka ini secara tetap mendapatkan bagian dari harta peninggalan namun hanya sebesar 1/3 melalui wasiat wajibah ini. Untuk cucu yang dimana ayahnya meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris, maka inilah yang disebut sebagai *Waris Pengganti*. Artinya, seorang anak dalam keadaan tersebut dapat menggantikan posisi orangtuanya yang menjadi ahli waris akan tetapi meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 dan 2.⁴⁰ Akan tetapi, dalam pasal 185 ayat 2, bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Dalam masalah ahli waris pengganti ini tidak dipergunakan oleh jumhur ulama termasuk empat imam madzhab. Akan tetapi, melihat pada nasib para cucu yang ditinggal mati oleh orangtuanya, beberapa ulama tetap memperhatikan melalui ketentuan wasiat wajibah, sebagaimana yang telah dituangkan dalam kitab undang-undang Wasiat Mesir Nomor 71 tahun 1946.⁴¹

Di Negara Indonesia sendiri yang lebih mendapatkan penekanan dalam pemberian wasiat wajibah justru anak angkat atau orangtua angkat sebagaimana tercantum dalam pasal 209 KHI. Meskipun dalam ketentuan hukum waris, anak maupun orangtua angkat tidak dapat saling mewarisi. Namun tetap diatur

⁴⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 158-159

⁴¹ Usman, *Fiqh Mawaris ...*, 199.

bagiannya dalam mendapatkan harta peninggalan. Karena, tujuan utama yang diharapkan dari adanya wasiat itu sendiri adalah penyampaian kebaikan orang yang berwasiat di dunianya dan menjadi tangga amal bagi akhiratnya kelak. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya masalah-masalah yang secara sosial diperhatikan dalam aturan keagamaan menjadi motivasi dalam pengamalannya.

b. Hukum wasiat wajibah

Jumhur ulama' tidak mengenal adanya wasiat wajibah. Akan tetapi jumhur ulama' hanya mengenal hukum mengenai pelaksanaan wasiat. Apakah hukum melaksanakan wasiat merupakan sebuah kewajiban (wajib) yang harus dilakukan oleh seluruh umat muslim ataupun hanya sebatas anjuran (sunah), yang boleh untuk dilaksanakan dan boleh untuk ditinggalkan.

Para ulama' berbeda pendapat mengenai hukum berwasiat, hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Imam Madzhab berpendapat bahwa kewajiban wasiat yang terdapat pada surat al Baqarah ayat 180 itu telah dihapus dengan surat an Nisa' ayat 11 tentang kewarisan. Maka dari itu Imam Madzhab berpendapat bahwa berwasiat kepada Ibu Bapak dan karib kerabat yang tidak menerima bagian waris itu hukumnya tidak wajib.
- 2) Daud az Zahiri yang didukung oleh Masruq, Thawus, Iyas, Qatadah dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat yang menjadi ahli waris telah terhapuskan dengan kewajiban menerima warisan, tetapi wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat yang tidak menjadi ahli waris hukumnya wajib, mereka berpegang kepada surah al Baqarah ayat 180.⁴²

⁴² Rizkal, Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah, *Jurnal Yudisial*, 9 (Agustus 2016), 183.

- 3) Ibnu Hazm berpendapat bahwasannya memberi wasiat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang akan meninggal dan mempunyai harta peninggalan. Sebagaimana yang telah beliau jelaskan sebagai berikut:⁴³

الْوَصِيَّةُ فَرَضٌ عَلَيَّ كُلِّ مَنْ تَرَكَ مَالًا

Terjadinya perbedaan pendapat dalam menentukan hukum berwasiat tersebut disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran terhadap surat al Baqarah ayat 180 yang menjelaskan mengenai wasiat. Menurut Ibn Hazm ayat tersebut merupakan sebuah perintah untuk berwasiat kepada para kerabat (ahli waris) yang terhalang mendapatkan warisan.

Sedangkan jumhur ulama' menafsirkan ayat tersebut sebagai sebuah anjuran yang boleh atau tidaknya dilaksanakan oleh seseorang, karena Imam madzhab berpendapat bahwa ayat mengenai wasiat sebagaimana yang terdapat dalam surat al Baqarah ayat 180 tersebut telah dihapuskan (di mansukh) oleh ayat-ayat mengenai kewarisan. Atas dasar itu imam madzhab menetapkan hukum berwasiat hanya sebatas anjuran (sunah).

c. Syarat wasiat wajibah

Seperti halnya wasiat yang biasa kita ketahui, wasiat wajibah pun juga memiliki beberapa syarat dari tiga aspek yang sama. Yakni, syarat dari aspek pihak yang memberikan wasiat (*al-mushi*), syarat dari aspek yang berhubungan dengan benda yang diwasiatkan (*al-musha bih*), dan syarat dari aspek pihak yang menerima wasiat tersebut (*al-musha-lah*).⁴⁴

- 1) Pihak yang memberikan wasiat (الموصي).

⁴³ Ibn Hazm, *al Muhalla...*, 312.

⁴⁴ Satria Efendi M. Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet 1.(Jakarta: Kencana, 2004), 370.

Mereka harus ada sebagai rukun-rukun dalam pelimpahan harta peninggalannya. Maksudnya adalah bahwa keberadaan pihak yang memberikan wasiat itu hanya sebagai orang yang mempunyai harta peninggalan yang nantinya akan dibagi sesuai dengan ketentuan wasiat.

Syarat yang harus ada bagi pihak yang memberikan wasiat adalah dengan adanya kematian orang yang memberikan wasiat. Dengan datangnya kematian ini, maka ketentuan wasiat wajibah dapat terlaksanakan. Dan syarat yang kedua adalah tanpa adanya didahului dengan pernyataan atau kehendak dari orang yang memberikan wasiat terlebih dahulu. Syarat yang terakhir inilah yang membedakan antara wasiat wajibah dengan ketentuan wasiat yang lain.⁴⁵

2) Syarat bagi pihak yang menerima wasiat (الموصى له)

Untuk pihak yang menerima wasiat, adapun syarat yang pertama adalah mereka bukan termasuk ahli waris (الورثة). Hal ini secara tegas dijelaskan pada hadits riwayat al

Turmudzi yang berbunyi:⁴⁶

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
و سلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ
ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ (رواه الترمذي)

Artinya: “Dari Abu Umamah R.A berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam satu khutbahnya pada tahun haji wada’: “ sungguh Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak. Karenanya, tidak ada wasiat bagi orang yang mendapat warisan (ahli waris)”.(H.R al Tirmidzi).

⁴⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, 149

⁴⁶ Al Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi*, 615.

Berdasarkan hadits tersebut, maka madzhab Imam Maliki dan Ibnu Hazm memberikan kesimpulan hukum bahwa memberikan wasiat untuk ahli waris adalah batal tanpa syarat apapun.⁴⁷

Sedangkan menurut madzhab Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa pihak yang menerima wasiat tidak boleh dari pihak ahli waris, kecuali ada pihak ahli waris yang menyetujui hal tersebut. Yakni menyetujui bahwasannya diantaranya akan ada yang menerima wasiat dengan syarat adanya izin dari para ahli warisnya.⁴⁸

Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah kecuali bila disetujui oleh semua ahli waris yang lain sesudah meninggalnya orang yang berwasiat.⁴⁹ Oleh sebab itu, keberadaan pihak yang akan mendapatkan wasiat adalah penting dan tidak hanya sebatas syarat melainkan rukunnya juga.

Syarat selanjutnya yakni pihak yang akan mendapatkan wasiat haruslah ada diwaktu wasiat tersebut ditanggihkan secara nyata ada maupun perkiraan, baik diperkirakan dengan perbuatan maupun diperkirakan keberadaannya. Syarat ini sebagaimana dikemukakan oleh golongan Hanafiyah.⁵⁰

Selain syarat yang disebutkan diatas, syarat berikut juga merupakan syarat bagi pihak yang menerima wasiat yakni orang yang menerima wasiat bukanlah orang yang membunuh secara langsung si pewasiat,⁵¹ karena jika mereka adalah

⁴⁷ Efendi M. Zain, *Problematika Hukum*, 401.

⁴⁸ Efendi M. Zain, *Problematika Hukum*, 61.

⁴⁹ Saebani, *Fiqh Mawaris*....,344.

⁵⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, 421.

⁵¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, 424.

pembunuh si pewasiat, maka menjadi batal atau tidak sah wasiat kepadanya.

Satu hal yang memang perlu untuk diketahui dari syarat pihak yang menerima wasiat adalah bahwa ketentuan utama yang berdasarkan dari ayat 180 surat al Baqarah tersebut menjelaskan bahwa wasiat wajibah itu hanya ditentukan kepada *walidain* dan *aqrabinyang* tidak mendapatkan warisan. Hal tersebut merupakan pernyataan yang didukung oleh ulama seperti Ibnu Katsir, Sayid Quthub, Muhammad Abduh, dan yang lainnya. Mereka menyatakan bahwa barang siapa yang menjadi ahli waris yang terdapat pada ayat kewarisan, maka baginya tidak dapat menerima wasiat, dan bagi yang tidak mendapatkan warisan, maka berlakulah hukum yang ditetapkan dalam nash tersebut (yaitu surat al Baqarah ayat 180).

3) Syarat untuk benda yang diwasiatkan (الموصى به)

Untuk benda yang akan diwasiatkan, syaratnya adalah harus ada keberadaannya setelah meninggal si pewasiat dan harta bendanya adalah utuh yang merupakan harta orang yang memberikan wasiat. Adapun benda tersebut dapat berupa harta yang dapat digunakan seperti uang maupun barang-barang yang dapat dimanfaatkan.⁵²

Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid menambahkan adanya syarat lafadz dalam syarat-syarat yang harus ada dalam melakukan wasiat.⁵³

a) Ada orang yang berwasiat, yakni seorang mukallaf yang berhak berbuat kebaikan serta berwasiat atas kehendaknya sendiri

⁵² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, 421.

⁵³ Sulaiman Rasyid, *Ilmu Faraidh* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 371.

- b) Ada yang menerima wasiat. Keadaannya hendaklah (dengan jalan yang bukan maksiat), baik pada kemaslahatan umum seperti membangun masjid, sekolah atau kepada seseorang yang telah dipilihnya.
 - c) Sesuatu yang diwasiatkan dapat berpindah hak kepemilikannya.
 - d) Lafadz (kalimat) wasiat, yaitu kalimat yang dapat dipahami dengan jelas.
- d. Jumlah harta yang boleh diwasiatkan

Seperti halnya yang telah kita ketahui pada umumnya mengenai ketentuan wasiat, yang didalamnya juga terdapat ketentuan ukuran dan jumlah harta yang boleh diberikan kepada orang yang akan menerima wasiat yakni sepertiga dari harta peninggalan orang yang memberikan wasiat.⁵⁴ Hal tersebut berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqash R.A:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سَفِيَّانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّدُنِي وَأَنَا لِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرِهُهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَا جَرَمِنَهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَا كُلُّهُ قَالَ: لَا قُلْتُ: فَالشَّطْرُ قَالَ: لَا قُلْتُ: أَلتُّلْتُ؟ قَالَ: أَلتُّلْتُ وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ إِنَّكَ لَتَدْعُ وَرَتَّتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عِلَّةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ (رواه البخاري)

Artinya: “” Telah datang Nabi SAW untuk menengok aku, sedang aku ada di Makkah. Beliau tidak suka meninggal dunia di tanah yang beliau hijrah darinya. Beliau bersabda: “Semoga Allah mengasihi anak laki-laki dari Afra”, aku lantas berkata: “Ya Rasulullah, apakah aku harus berwasiat dengan seluruh hartaku?” Beliau menjawab: “tidak”, aku berkata: “separuhnya?”. Beliau menjawab: “tidak”, aku berkata: “sepertiga?”. Beliau menjawab: “ya

⁵⁴ Usman, *Fiqih Mawaris*, 57.

⁵⁵ Al Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz 3 (Beirut: Darul Fikr, 2006), 305.

sepertiga”. Dan seperti itu sudah banyak, sesungguhnya bila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta dengan menengadahkan tangannya”. (H.R Bukhari).

Berdasarkan hadits tersebut, maka dapat dipahami bahwa ukuran sepertiga adalah ukuran maksimal dalam berwasiat terhadap harta peninggalan. Hikmah yang dapat diambil dari hadits tersebut yakni pentingnya memperhatikan keluarga sebagai ahli waris dengan hanya berhak mewasiatkan sebagian kecil dari harta peninggalannya yaitu sepertiga dari harta kekayaan. Maka dari itu, wasiat wajibah diharapkan tidak menimbulkan malapetaka bagi ahli waris yang ditinggalkan. Adapun dengan sepertiga bagian harta peninggalan untuk diwasiatkan adalah hak bahkan merupakan kewajiban seseorang yang akan menemui ajalnya, sehingga dengan perantara tersebut dapat menjadi bekal kebaikan untuk kemudian hari.⁵⁶

Dapat juga dipahami bahwa hadits tersebut secara tegas melarang untuk melakukan wasiat melebihi ukuran sepertiga bagian dari harta peninggalan, dan bagian sepertiga tersebut sudah dianggap banyak untuk berwasiat, bahkan lebih utama untuk mengurangi jumlah tersebut dalam berwasiat.⁵⁷ Karena hal tersebut dapat mewujudkan kelapangan terhadap ahli waris yang ditinggalkan serta tidak diperbolehkan membiarkan ahli waris/keluarga dalam keadaan yang tidak mampu yang disebabkan perilaku melebihi bagian dari harta wasiat.

Maka dari itu Nabi Muhammad SAW melalui hadits diatas, menekankan kepada setiap keluarga untuk memperhatikan dan mempertimbangkan segalanya demi kelangsungan masa depan

⁵⁶ Efendi M. Zain, *Problematika Hukum*, 402.

⁵⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, 422.

keturunannya. Hal tersebut juga dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al Ahzab ayat 6

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيَّ أَوْلِيَا تَكُم مَّعْرُوفًا

Artinya: “...Dan orang yang mempunyai hubungan darah sebagiannya adalah lebih berhak daripada sebagian yang lain didalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin kecuali kalau kamu ingin berbuat baik kepada saudara-saudaramu....”

Ayat tersebut juga mengandung pengertian bahwa apabila terdapat ahli waris yang kurang berkecukupan dan jika seseorang menginginkan untuk melakukan wasiat, hendaklah kurang dari sepertiga atau tidak melebihi ukuran sepertiga dari harta peninggalannya.

Adanya larangan untuk melakukan wasiat lebih dari sepertiga harta sebagaimana yang telah dijelaskan diatas adalah untuk mencegah agar praktik wasiat tidak sampai mengakibatkan kesulitan bagi ahli warisnya. Seseorang yang merasakan tanda-tanda akan ajalnya mendekat, bisa jadi didalam pikirannya adalah bagaimana untuk memperbanyak amal kebajikan sebelum kematiannya yang dapat meringankan beban dosanya di kemudian hari. Dalam kondisi seperti itu, bisa saja seseorang kehilangan kontrol dan mewasiatkan seluruh atau sebagian besar hartanya, tanpa mempertimbangkan nasib keluarga yang ditinggalkannya, maka dari itulah diadakan pembatasan. Oleh karena pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepentingan ahli waris, maka untuk pemberian wasiat yang melebihi dari sepertiga harta peninggalan dapat diakui bilamana ahli waris tersebut menyetujuinya. Oleh karena itu, ukuran sepertiga dari harta

peninggalan yang dijadikan pemberian untuk wasiat wajibah adalah merupakan ukuran yang final dan maksimal.

2. Wasiat wajibah di Indonesia

a. Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Di Negara Indonesia, dalam dekade tahun 1991, hukum mengenai wasiat telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991. Indonesia merupakan salah satu Negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Di Indonesia, aturan mengenai wasiat wajibah hanya disebutkan dan dijelaskan aturan hukumnya dalam KHI. Dalam KHI, wasiat wajibah hanya disebutkan dalam satu pasal saja, yaitu pada pasal 209 ayat (1) dan (2).

Adalah salah satu yang termaktub dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.⁵⁸

Berdasarkan isi bunyi pasal 209 KHI ayat 1 dan 2 diatas, maka dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud dalam KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat ataupun orangtua angkatnya yang tidak menerima wasiat sebelumnya oleh orangtua ataupun anak angkatnya dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$.

Adanya peraturan tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat atau orangtua angkat ini telah menimbulkan pertanyaan

⁵⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 62.

mengingat bahwa anak angkat secara hukum Islam sendiri bukanlah termasuk golongan *al Aqrabin* apalagi *al walidayn* berdasarkan Q.S al Baqarah ayat 180 untuk melimpahkan wasiat wajibah untuknya. Namun hal ini bukanlah bersifat harga mati bagi sebuah peluang yang bersifat manusiawi dan sosial dalam membuka kesempatan bagi anak angkat untuk mendapatkan harta peninggalan dalam bentuk wasiat wajibah. Hasil rumusan hukum oleh para ulama kita yang terdapat dalam pasal 209 KHI inilah yang pada akhirnya mampu membuka sebuah harapan baru yang meskipun dalam realitanya masih jarang teraplikasikan.

Akan tetapi perlu diingat bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak dipraktekkan apa yang dinamakan dengan pengangkatan anak yang dalam prosesnya secara jelas terlegitimasi oleh hukum. Adanya alasan legitimasi dari aturan hukum terhadap proses anak angkat maupun dengan alasan manusiawi dan sosial yang menjadi hal yang sensitif terhadap keberadaan anak angkat di mata masyarakat, maka sudah sewajarnya jika pandangan para ulama kita diperhatikan, serta memperhatikan pula terhadap anak angkat maupun orangtua angkatnya dalam akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan antara keduanya dalam kaitannya dengan kewarisan melalui wasiat wajibah ini.

Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan fiqih bahkan perundang-undangan fiqih yang berlaku di berbagai Negara Islam lainnya. Al Qur'an menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang didalam adat masyarakat bangsa Arab saat itu adalah karena adanya hubungan pertalian darah. Sedangkan didalam masyarakat muslim Indonesia pengangkatan anak terjadi dikarenakan mereka yang dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan.

Pengangkatan anak yang biasanya dikukuhkan dengan aturan adat ini, sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan

tidak jarang adanya tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia. Dalam hubungan pengangkatan anak, hal ini sering terjadi bahwa anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orangtua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak menerima warisan (menurut fiqih). Namun sebaliknya orangtua angkat menempuh jalan hibah, yang terkadang juga tidak mulus sebab sesudah hibah dilakukan timbul pertengkaran antara anak dengan orangtua angkat tersebut. Mungkin untuk inilah aturan mengenai wasiat wajibah karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan dalam KHI seperti yang telah disebutkan diatas.

Pertimbangan kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan utama yang bisa digunakan sebagai landasan pemberian wasiat wajibah untuk anak angkat atau orangtua angkat. Perbedaan mengenai adanya hubungan barangkali bisa ditutup oleh kenyataan bahwa KHI dibuat setelah melalui berbagai pertimbangan, musyawarah dan diskusi yang relatif panjang dan menyeluruh. Sebelum disahkan, pendapat berbagai kalangan ulama' ditanah air telah dimintai, dan berbagai refrensi fiqih utama telah digunakan dan para sarjana di beberapa IAIN telah diminta menyiapkan konsepnya dengan waktu yang relatif memadai.⁵⁹

Secara yuridis, wasiat wajibah yang diatur dalam KHI merupakan sebuah pemberian yang diputuskan oleh penguasa (dalam hal ini adalah hakim) kepada seseorang. Didalam KHI pemberian hak warisan atas dasar wasiat wajibah hanya diperuntukkan kepada anak angkat dan orangtua angkat yang tidak mendapatkan hak warisan dari orangtua angkatnya atau dari anak angkatnya. Diberikannya hak wasiat wajibah kepada anak angkat dan orangtua angkat dari harta peninggalan orangtua angkat dan anak angkat dikarenakan antara orangtua angkat dan anak angkat telah hidup lama dan rukun. Atas

⁵⁹ Junaidi, *Wasiat Wajibah*....., 93.

dasar tersebut penguasa berwenang untuk memberikan hak warisan berdasarkan wasiat wajibah kepada mereka, sebagaimana yang telah ditentukan dalam KHI pada pasal 209 ayat 1 dan 2.

Pada pasal 209 KHI telah jelas disebutkan bahwa aturan hukum mengenai pemberian wasiat wajibah di Indonesia hanya diperuntukkan kepada orangtua angkat atau anak angkat semata, tidak dianalogikan kepada orang-orang (kerabat) yang tidak berhak menerima warisan baik karena terhalang (berbeda agama) ataupun karena terhibab.⁶⁰

Adapun dasar hukum yang bisa digunakan untuk menjadikan aturan mengenai wasiat wajibah sebagaimana yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari fiqh hanyalah melalui metode ijtihad istishlah, urf dan istihan, dan dengan jalan mengkompromikan antara hukum Islam (referensi fiqh) dengan hukum adat.⁶¹ Maksudnya, dengan pertimbangan kemaslahatan dan adat sebagian masyarakat kita, maka wasiat wajibah untuk orang yang dianggap sebagai anak angkat itu boleh diberikan. Mungkin anak angkat disini dimaksudkan sebagai orang yang layak untuk menjadi bagian dari keluarga tersebut yang diasuh, dididik dan dibesarkan dengan harapan saat dewasa nanti akan dapat merawat dan menjaga orangtua angkatnya dimasa tua nanti.⁶²

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010

Di Indonesia, mengenai wasiat wajibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991 yang merupakan pedoman mengenai Substansi Hukum Islam yang berlaku bagi kaum muslimin Indonesia dan masyarakat yang memerlukan.

Mengenai wasiat wajibah dalam KHI hanya diatur dalam satu pasal yaitu pasal 209 KHI. Ketentuan pasal 209 KHI menetapkan

⁶⁰ Rizkal, *Pemberian Hak Waris...*,184.

⁶¹ Rochim, *Wasiat Wajibah...*,72.

⁶² Junaidi, *Wasiat wajibah...*,92.

orang yang berhak mendapatkan wasiat wajibah hanya kepada anak angkat dari orangtua angkatnya yang meninggal dunia atau sebaliknya, dengan bagian sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan pewaris.


Ada persoalan baru muncul dan menimbulkan kontroversi dikalangan praktisi hukum Islam dan akademisi hukum Islam, ketika ketentuan wasiat wajibah diberlakukan kepada orang yang beragama Non muslim. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 yang menyatakan bahwa disamping ahli waris muslim, maka dengan adanya ahli waris non muslim dalam perkara tersebut, mereka yang non muslim berhak pula memperoleh bagian atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang beragama Islam, berdasar atas wasiat wajibah, yang kadar bagiannya atas harta warisan tersebut adalah sama dengan bagian ahli waris muslim.

Dalam menangani perkara wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, Mahkamah Agung telah melakukan ijtihad (penemuan hukum) di satu sisi, yang mana berdasarkan teks yang ada baik menurut al Qur'an maupun Hadits ahli waris non muslim terhalang untuk memperoleh warisan dari pewaris yang muslim, dan dalam KHI aturan mengenai wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi orangtua angkat dan anak angkat yang sudah meninggal.

Hakim yang memutus perkara ini melakukan (*rechtvinding*), penemuan hukum dengan menggunakan metode Juridis Sosiologis dengan mengambil pendapat Hazairin, sedangkan Hazairin sendiri mengadopsi pendapat dari Ibn Hazm dengan mendasarkan pemikiran bahwa Islam adalah agama yang *Rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi asas keadilan berimbang, asas kepastian (kemutlakan), asas individual dan asas bilateral. Dengan kata lain metode penemuan hukumnya adalah menggunakan asas *Lex Generalis* dengan

mengesampingkan asas *Lex Specialis* (ayat-ayat yang bersifat tafsili)⁶³

1. Kerangka konseptual



⁶³ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 60.

BAB III

WASIAT WAJIBAH IBN HAZM

A. BIOGRAFI

Nama lengkap Ibn Hazm adalah Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm ibn Ghalib ibn Shalih ibn Abû Sufyan ibn Yazid.⁶⁴ Dalam beberapa karangannya, seperti dalam kitab *al Ihkam fi Ushul al Ahkam*, ia sering menggunakan nama samaran Abû Muhammad. Namun di kalangan masyarakat luas ia lebih populer dengan nama Ibn Hazm.⁶⁵

Ibn Hazm dilahirkan di sebelah timur Cordova, pada hari rabu menjelang matahari terbit di akhir bulan Ramadhan 384 H/ 7 November 994 M. Keluarganya berasal dari desa Manta Lisyam, dekat Huelva, kawasan lembah sungai Odiel di distrik Niebla, Spanyol. Menurut sebuah sumber, salah satu kakeknya yang bernama Yazid semula beragama Nasrani yang kemudian memeluk Islam. Bapakinya, Ahmad ibn Sa'id mempunyai hubungan genealogis dengan seorang budak berdarah parsi bagi Yazid ibn Mu'awiyah, saudara Mu'awiyah ibn Abû Sufyan. Bahkan keluarga Ibn Hazm mempunyai andil dalam pendirian daulah Bani Umayyah di Spanyol. Dimana Khalaf, salah seorang kakeknya dahulu menyertai keluarga Bani Umayyah waktu pertama kali datang ke Spanyol, keluarga Khalaf akhirnya berdomisili di Manta Lisyam.⁶⁶ Ahmad sendiri, ayah ibn Hazm pernah menduduki posisi penting, yakni menjadi seorang menteri pada masa pemerintahan Al Mansyur dan Al Mudzaffar.⁶⁷

Melihat dari asal usul dan jabatan yang pernah dipegang oleh orangtuanya, jelas bahwa Ibn Hazm berasal dari keluarga elit aristokrat yang terhormat. Dengan latar belakang historis-politis yang demikian, wajarlah jika kemudian Ibn Hazm diarahkan oleh sang ayah untuk

⁶⁴ Muhammad Abû Zahrah, *Ibn Hazm, Hayatuhu wa Asruhu Arauhu wa Fiquhu* (Dar al Fikr al Arabi, ttp), 22.

⁶⁵ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Cet XIV (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 102.

⁶⁶ Muhammad Abû Zahrah, *Ibn Hazm*,34.

⁶⁷ Moh Bahrudin. 2011. *Madzhab Rasionalis Literalis: Kajian Atas Pemikiran Ibn Hazm. Al Adalah*, X (2): 186.

memperdalam ilmu agama, menghafal al Qur'an, syair dan latihan menulis. Setelah melewati masa remajanya, Ibn Hazm melanjutkan pendidikannya pada majelis-majelis ilmu yang terdapat di masjid jami' Cordova. Namun demikian, hal ini tidak berlangsung lama karena ketika Ibn Hazm berusia 14 tahun, Andalusia diguncang oleh prahara politik yang tak berkesudahan sehingga berdampak pula pada jabatan ayahnya sebagai wazir.⁶⁸

Ibn Hazm kemudian menetap di Jativa dan mulai menorehkan karya perdananya yakni *Thaugh al Hamanah*, yang berisikan tentang autobiografinya yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa politik yang dialaminya. Ibn Hazm sempat kembali ke dunia politik, akan tetapi tidak bertahan lama. Kemudian ia kembali menekuni bidang ilmiah, menulis dan mengajar. Ibn Hazm wafat di kampung halamannya di Manta Lisyam pada tanggal 25 Sya'ban tahun 456 H/ 15 Agustus 1064 M dalam usia 70 tahun.

B. Riwayat Pendidikan dan karya-karya Ibn Hazm

Ibn Hazm lahir, tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga elit aristokrat. Harta orangtuanya yang mantan pejabat tinggi Negara cukup banyak. Menurut sebuah riwayat, keluarga Ibn Hazm memiliki beberapa rumah di berbagai kota, dan rumah itulah yang ia singgahi dalam berbagai petualangan ilmiahnya. Dengan demikian kehidupan Ibn Hazm tidak disibukkan oleh berbagai pekerjaan.⁶⁹

Ibn Hazm menghabiskan masa kanak-kanaknya dibawah asuhan para dayang, atas jasa merekalah ia menjadi pandai menulis, menghafal al Qur'an dan syair-syair yang berisi pesan-pesan moral sehingga ia menjadi halus perangai dan budi bahasanya. Meski demikian, orangtuanya tidak pernah lengah untuk mengawasi segala kecenderungan dan tingkah laku anaknya sehingga ia tetap pandai menjaga diri walaupun berada di sekeliling pendidik para dayang.

⁶⁸ Muh Ikhsan. 2013. *Pemikiran Tekstual Ibn Hazm Analisa Historis*.6(1), 95.

⁶⁹ Muhammad Abû Zahrah, *Ibn Hazm*,.....,55.

Ibn Hazm pernah mempelajari dan menganut madzhab maliki, madzhab yang dianut oleh mayoritas umat islam di Spanyol dan merupakan madzhab resmi Negara saat itu. Akan tetapi tidak lama kemudian ia beralih ke madzhab Syafi'i, meskipun tidak ada seorangpun diantara gurunya yang bermadzhab Syafi'iyah. Data-data literatur yang ada tidak menjelaskan latar belakang kecondongannya kepada madzhab Syafi'iyah ini. Akan tetapi menurut analisis Abû Zahrah, hal itu tidak terlepas dari pengaruh peninggalan literatur dalam madzhab Syafi'iyah, disamping faktor internal pada diri Ibn Hazm sendiri yang cenderung berpikiran netral, liberal dan kritis, tidak mau terikat dengan suatu madzhab tertentu.⁷⁰ Terakhir Ibn Hazm tercatat sebagai penganut madzhab Dhahiri, diduga atas pengaruh gurunya, Abû Khiyar. Madzhab ini tampaknya lebih cocok untuk pribadi Ibn Hazm yang cenderung berpikiran netral dan independen, dan tidak mau terikat oleh madzhab tertentu, melainkan hanya mengikuti nash, dengan berpedoman pada pengertian literalnya.⁷¹ Ibn Hazm menjelaskan bahwa jika kita meneliti atau mencari sesuatu yang ada diluar dhahir nash al Qur'an maupun sunah, hal tersebut belumlah sempurna dan bahkan tidak akan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Sebagai contoh, jika menggunakan Qiyas maupun masalah, maka itu berarti mencari pembenaran kepada selain al Qur'an maupun sunah.⁷² Alasan lainnya adalah karena beliau membenci taklid dan senantiasa menganjurkan untuk berjihad, sebab menurutnya manusia diberi akal oleh Allah supaya digunakan untuk berfikir. Dari sinilah kemudian muncul pertanyaan baru, mengapa beliau menjatuhkan pilihan untuk bermadzhab sementara ia sangat membenci taklid. Dalam hal ini T.M. Hasbi ash Shiddieqiy mengatakan bahwa Ibn Hazm adalah seorang mujtahid mutlak, ia bukanlah pengikut Dawud adh

⁷⁰ Muhammad Abû Zahrah, *Ibn Hazm*,.....,36-38.

⁷¹ Moh Bahrudin. 2011. *Madzhab Rasionalis Literalis*.....,190.

⁷² Muh Ikhsan. 2013. *Pemikiran Tekstual*.....,97.

Dhakiri, hanya saja karena kebetulan *manhaj* (metode) yang ditempuhnya ada titik-titik persamaan dengan madzhab Dhahiri.⁷³

Lebih dari itu, Ibn Hazm semasa hidupnya telah berusaha sekuat tenaga untuk menyebarkan madzhab literalis di Spanyol, disaat sinar madzhab itu sendiri di tanah kelahirannya sudah mulai padam. Akan tetapi usahanya itu tidak boleh dikatakan tidak membuahkan hasil secara optimal seperti yang ia harapkan, sebab reaksi dari ulama'- ulama' disana saat itu cukup kuat. Namun demikian jasanya terhadap madzhab literalis ini cukup besar diantaranya ialah:

Pertama, ia telah menjadikan tempat tinggalnya sebagai markas penyebaran madzhab ini serta mengkader beberapa muridnya meskipun dalam jumlah yang terbatas. Murid-muridnya ini menerima ilmu fikih, hadits dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Mereka inilah yang kemudian hari mendakwah madzhab literalis dengan gigih dan ikhlas. Kedua, ia telah membukukan dasar-dasar madzhab tersebut serta membandingkannya dengan madzhab-madzhab lainnya dalam berbagai karya ilmiahnya.⁷⁴

Dengan demikian, maka madzhab literalis tidaklah mati dengan matinya Ibn Hazm. Murid-murid serta kitab-kitab karyanya menjadi saksi dan penerus perjuangannya untuk membela dan mempertahankan madzhab literalis ini. Meskipun pada saat ia meninggal tidak berhasil merekrut dan mengajak pengikut yang banyak, namun berkat jasanya madzhab ini berhasil dikenal oleh para ulama. Ketiga anak lelakinya diantaranya tercatat sebagai penerus perjuangan ayahnya yaitu Abû Rafi' al Fadl (479 H), Abû Usmah Ya'qub dan Abû Sulaiman al Mash'ab. Selain itu, muridnya yang bernama Abû Abdillah Muhammad ibn Abi Nashr al Humaidi (420-488 H) menyebarkan madzhab ini ke Timur setelah Ibn Hazm meninggal dunia. Di Spanyol sendiri tokoh-tokohnya antara lain ialah Abû al Khathab Majd al Din ibn 'Umar ibn al Hasan (673 H) yang

⁷³ Muh Ikhsan. 2013. *Pemikiran Tekstual*....,98.

⁷⁴ Muhammad Abû Zahrah, *Ibn Hazm*.....,517.

pindah ke Mesir pada masa pemerintahan dinasti Ayubiyah dan menetap disana sampai akhir hayatnya.

Abû Yusuf Ya'qub ibn Yusuf ibn Abd al Mukmin adalah raja Dinasti Muwahhidin yang pertama memerintahkan untuk memberlakukan madzhab literalis di seluruh Spanyol dan Afrika Utara (Maghribi).Sedangkan ulama besar yang punya pengaruh dalam pemikiran Islam adalah Muhyiddin ibn Arabi (560-638 H) yang hidup semasa dengan al Khathtahab.⁷⁵

Akhir abad ke IV dan awal abad ke VII H merupakan masa keemasan dan kejayaan (*golden ages*) madzhab literalis di Spanyol, setelah Ya'qub ibn Yusuf menyatakan secara resmi memberlakukan madzhab ini di seluruh Spanyol dan Afrika utara.Ia mengajak umat Islam untuk kembali kepada al Qur'an dan Sunah, kemudian meninggalkan madzhab Maliki serta membentuk kader-kader dari para pelajar untuk melestarikan madzhab literalis tersebut.

Mengenai jasa-jasa Ibn Hazm terhadap madzhab literalis khususnya dan dunia ilmu pengetahuan keislaman pada umumnya dibuktikan oleh banyaknya kitab yang berhasil dikarang semasa hidupnya.Karya-karya Ibn Hazm meliputi bidang fikih, hadits, musthalah al hadits, ushul fiqh, aliran-aliran agama, sejarah dan sastra tidak kurang berjumlah 400 kitab yang jumlah halamannya mencapai 80.000.Ini jelas merupakan sebuah prestasi yang luar biasa yang jarang dicapai oleh ulama atau tokoh ilmuwan lainnya.Meskipun demikian, tidak semua dari karya-karya beliau dapat kita nikmati sampai saat ini karena telah dibakar dan dihancurkan oleh lawan politiknya yakni penguasa al Mu'tadi (1068-1091 M).

Sebagai ilmuwan, Ibn Hazm meninggalkan warisan berupa buku karangan yang terhitung banyak, diantara buku karangannya adalah:

1. *Ibthal Al Qiyas Wa Al Ra'yu Wa Al Taqlid Wa Ta'lil*
2. *Al Ijma' Wa Masa'iluhu Ala Abwab Al Fiqh*

⁷⁵ Muhammad Abû Zahrah, *Ibn Hazm*.....,517-519.

3. Al Ihkam Fi Ushul Al Ahkam
4. Al Akhlaq Wa Al Syiar
5. Asma'u Al Khulafa' Wa Al Mulat
6. Asma'u Al Shahabah Wa Al Ruwat
7. Asma'ullah Ta'ala
8. Al Nubdzah Fi Ahkam Al Fiqh Al Dhahiri
9. Ashabu Al Fataya
10. Idharu Tabdil Al Yahud Wa Al Nashara Li Al Taurat Wa Al Injil
11. Al Imamah Wa Al Siyasa
12. Al Imamah Wa Al Mufadhalah
13. Al Ishal Ila Fahmi Al Hislal
14. Al Taqrib Bihaddi Al Mantiq Wa Al Madkhal Ilaih
15. Al Takhlis Wa Al Takhlis
16. Al Jami' Fi Shahih Al Hadis
17. Jumal Futuh Al Islam Ba'da Rasulillah
18. Jamharatuhu Ansab Al Arab
19. Jawami'u Al Sirah
20. Risalah Fi Fadhli Al Andalus
21. Syarhu Al Hadits Al Muwaththa'
22. Thauq Al Hamamah
23. Al Shadiq Wa Al Radi'
24. Al Fashl Fi Al Milal Wa Al Ahwa' Wa Al Nahl
25. Al Qira'at Al Mashurah Fi Al Amshar
26. Qashidah Fi Al Hija'
27. Kasyfu Al Iltibas
28. Al Majalla
29. Al Muhalla
30. Maratib Al Ijma'
31. Masa'il Ushul Fiqh
32. Ma'rifatu Al Nasikh Wa Al Mansukh

33. Muntaqa Al Ijma' Wa Bayanuhu

C. Wasiat wajibah menurut Ibn Hazm

Dalam memandang hukum wasiat, Ibnu Hazm berpendapat bahwasannya memberi wasiat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang mempunyai harta peninggalan. Sebagaimana yang telah beliau jelaskan sebagai berikut:

الْوَصِيَّةُ فَرَضٌ عَلَيَّ كُلِّ مَنْ تَرَكَ مَالًا

Karena kewajiban wasiat tersebut berlaku bagi setiap orang yang meninggalkan harta, maka apabila seseorang meninggal dunia dan orang tersebut tidak berwasiat, maka hartanya harus disedekahkan sebagian untuk memenuhi kewajiban wasiat tersebut.⁷⁶ Menurut Ibn Hazm, apabila diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka oleh pewarisnya, maka hakim harus bertindak memberikan sebagian harta peninggalan kepada kerabat-kerabat yang tidak mendapat harta warisan sebagai suatu wasiat yang wajib untuk mereka. Sehingga pengertian wasiat wajibah menurut Ibn Hazm adalah wasiat yang ditetapkan oleh penguasa atau dilaksanakan oleh hakim untuk orang-orang tertentu yang tidak diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia, sementara si mayit meninggalkan harta yang baginya berlaku kewajiban wasiat.⁷⁷

Adapun dasar hukum ditetapkannya wasiat, menurut Ibn Hazm adalah berdasarkan pada al Qur'an dan Hadits. Salah satu dasar yang bersumber dari al Qur'an yakni surat al Baqarah ayat 180, yaitu:⁷⁸

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya

⁷⁶ Ibn Hazm, *al Muhalla...*, 312.

⁷⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, 1997.

⁷⁸ Al Qur'an, 2: 180.

secara ma'rif, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”

Sedang Hadits Nabi didasarkan kepada riwayat Malik dari Nafi' dan dari Ibnu Umar, yaitu:⁷⁹

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ أَمْرٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَيْتُ لَيْتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتَهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

Artinya:“tidak benar seseorang muslim yang mempunyai harta yang dia wasiatkan bermalam selama dua malam, kecuali disampingnya telah ditulis wasiatnya.”

Ibnu Umar berkata:“saya tidak melewatkan semalam pun sejak saya mendengar Rasulullah bersabda demikian, kecuali disamping saya ada wasiat saya”.

Jadi jelaslah bahwa pendapat Ibn Hazm wajibnya wasiat berdasarkan pada dzahirnya nash baik al Qur'an maupun Hadits yang pada prinsipnya menunjukkan bahwa wasiat adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan. Adapun orang yang berhak menerimanya menurut Ibn Hazm adalah para kerabat yang tidak menerima warisan. Sebagaimana yang telah beliau tegaskan sebagai berikut: ⁸⁰

وَفَرِضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُوصِيَ لِقَرَابَتِهِ الَّذِي لَا يَرِثُونَهُ، أَمَّا لِرَقٍّ، وَأَمَّا لِكُفْرٍ، وَأَمَّا لَانَ هِنَالِكَ مَنْ يَحْجِبُهُمْ عَنِ الْمِيرَاثِ أَوْلَانِهِمْ لَا يَرِثُونَ، فَيُوصِي لَهُمْ بِمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ

Maksudnya adalah kewajiban pemberian wasiat tersebut adalah untuk para kerabat yang tidak dapat menerima warisan, baik dikarenakan ia menjadi budak atau berbeda agama atau adanya kerabat lain yang menghalangi atau mungkin memang karena ia tidak menerima warisan.

⁷⁹ Ibn Hazm, *Al Muhalla*.....,350..

⁸⁰ Ibn Hazm, *Al Muhalla*.....,353

Yang dimaksud kerabat menurut Ibn Hazm adalah orang-orang yang ada hubungannya dengan orang yang meninggal dunia, baik melalui jalur ayah maupun jalur ibu yang dengannya dapat menjadi jelas hubungan orang-orang tersebut dengan orang yang meninggal dunia. Kerabat tersebut ada yang berhak mendapatkan harta warisan dan ada pula yang tidak mendapatkan harta waris.

Para ulama' penganut madzhab Syafi'I menyatakan yang disebut karib kerabat adalah setiap orang yang berasal dari satu nasab baik hubungan nasab tersebut dekat maupun jauh, muslim maupun kafir, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, ahli waris maupun bukan ahli waris, muhrim maupun bukan muhrim.⁸¹

Sedangkan kerabat yang tidak berhak mendapat harta warisan adalah ahli waris/ kerabat yang hilang haknya karena menjadi budak atau kafir atau terhalang oleh yang lain atau orang-orang yang memang tidak mempunyai hak sebagai ahli waris.⁸²

Kerabat yang tidak berhak mendapatkan harta warisan adalah sebagai berikut:

- a. Ahli waris yang kufur
- b. Ahli waris yang menjadi budak
- c. Ahli waris yang terhalang haknya karena ahli waris yang lain
- d. Ahli waris yang membunuh pewaris
- e. Orang yang memang tidak berhak menjadi ahli waris⁸³

Kerabat yang tidak mendapat harta waris sebagaimana tersebut diatas, menurut Ibn Hazm adalah orang-orang yang berhak mendapat bagian harta atas nama wasiat.

D. Wasiat untuk non muslim

Para imam madzhab berbeda pendapat tentang berwasiat kepada orang kafir/ non muslim. Dalam hal ini, Maliki, Syafi'I, dan Hambali mengatakan bahwa wasiat tersebut adalah sah, baik diberikan kepada kafir

⁸¹ Rasyid Ridha, *Tafsir Al Manar*, Juz II (Beirut: Dar Al ma'rifah, t.th), 127.

⁸² Ibn Hazm, *Al Muhalla*

⁸³ Ibn Rusy, *Bidayatul Mujtahid....*,270

harbi maupun kafir dzimmi. Hanafi berpendapat tidak sah wasiat untuk kafir harbi (orang kafir yang memerangi umat islam), tetapi sah hukumnya untuk kafir dzimmi.⁸⁴

Dasar hukum tentang wasiat kepada Non muslim adalah:

لاينهمك الله عن الذين لم يقاتلوكم فالدين و لم تخرجوكم من ديركم ان تتبرهم
وتقسطوا اليهم, ان الله يحب المقسطين

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Ayat diatas menggariskan prinsip dasar hubungan interaksi antara kaum muslimin dan non muslim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dalam bentuk apapun bagi mereka dan tidak juga melarang kamu berlaku adil kepada mereka.

Dijelaskan dalam kitab al Mughni, diperbolehkan wasiat kepada siapa saja yang bisa diberi kepemilikan, baik dia seorang muslim maupun kafir dzimmi, kafir harbi, dan orang murtad.⁸⁵

Oleh karena itu, kesamaan agama tidak menjadi syarat dalam transaksi wasiat, maka transaksi wasiat yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap non muslim adalah sah. Begitupula sebaliknya, wasiat yang diberikan oleh seorang yang kafir (non muslim) kepada muslim adalah sah, baik orang kafir yang bersifat harbi maupun dzimmi.

Dalam hal ini Ibn Hazm juga berpendapat bahwasannya boleh berwasiat kepada non muslim, yaitu kafir dzimmi.⁸⁶

والوصية للذمي جائزه

⁸⁴ Syaikh al Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad Dimasyqi, Fiqh Empat Madzhab, (Bandung, Hasyimi, 2014), 312.

⁸⁵ Ibnu Qudamah, Al Mughni al Syarkhu Al-Khabir juz 6 (Beirut Libanon: Darul Kutub al Alamiyah, 1997), 466.

⁸⁶ Ibn Hazm, al Muhalla.....,364.

Sebagaimana sabda Nabi

في كل ذي كبد رطب اجر

Artinya: pada setiap yang mempunyai nyawa ada pahalanya.

Maksudnya adalah bahwa kafir dzimmi adalah makhluk juga, barang siapa yang memberi kebaikan padanya, akan mendapat pahala termasuk wasiat.

E. Metode Istinbath Ibn Hazm

Metode istinbath yang dimaksud disini adalah cara yang digunakan oleh Ibn Hazm dalam melakukan istinbath hukum yakni dengan menggunakan tiga sumber, yaitu al Qur'an, Sunnah, Ijma'. Dan apabila tidak ditemukan dalam ketiga sumber tersebut beliau menggunakan Dalil. Hanya saja dalam prakteknya Ibn Hazm memasukkan dalil ke dalam sumber hukum dan dalil sebagai sebuah sistem tersendiri dalam menggali hukum Islam, akan tetapi tetap tidak keluar dari frame nash al Qur'an, Sunnah maupun Ijma'⁸⁷, tanpa menggunakan dalil yang lain seperti Qiyas dan Istihsan.

Hal ini dapat dilihat dari ungkapan beliau dalam karyanya *al Ihkam Fi Ushul al Ahkam* yaitu:

الأُصُولُ الَّتِي لَا يُعْرَفُ شَيْءٌ مِنَ الشَّرَائِعِ الْأَمْنِيَّةِ، وَأَنَّهَا أَرْبَعَةٌ وَهِيَ : نَصُّ الْقُرْآنِ، وَنَصُّ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالَّذِي أَنْمَاهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ نَقَلَ التَّفَاتِ أَوِ التَّوَاتُرِ، وَاجْتِمَاعِ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ، أَوْ ذَلِيلُ مِنْهَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا وَجْهًا وَاحِدًا⁸⁸

Artinya: “Dasar-dasar hukum yang dapat diketahui sesuatu dari syariat ada empat, yaitu: Nash al Qur'an, sabda Rasulullah yang sebenarnya datang dan diriwayatkan dari Allah SWT, oleh orang-orang

⁸⁷ Asmawi, *Fiqh Zahiriyah, Metode Penggalan Hukum dalam Perspektif Historis Sosiologis* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2011), 53.

⁸⁸ Ibn hazm, *al Ihkam*.....,70.

yang tsiqah (cerdas, adil, dan kuat hafalannya) atau diriwayatkan oleh orang banyak yang mencapai batas mutawatir, Ijma' ulama' umat, dan dalil yang diambil dari ketiganya (nash al Qur'an, al sunnah, dan Ijma') yang tidak menerima dari padanya kecuali satu cara saja".

Ibn Hazm dalam mengistinbathkan hukum hanya berdasarkan kepada zahir nash, yaitu dengan melihat kepada *illat* yang terkandung didalam nash-nash tersebut, oleh karenanya Ibn Hazm dijuluki oleh kebanyakan ulama dengan sebutan az Zahiri dan ia tidak menjadikan qiyas sebagai dasar hukum dalam mengistinbathkan suatu hukum sehingga ia tergolong ulama' yang disebut dengan *nufat al qiyas* (yang meniadakan qiyas).⁸⁹

Menurut Ibn Hazm, dasar yang dapat mengetahui hukum syara' hanya ada empat, yaitu:

1. Al Qur'an

Sama halnya dengan seluruh ulama' Islam yang lain, Ibn Hazm juga menetapkan al Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Menurutnya, al Qur'an adalah sumber dan tidak ada dalil syar'i melainkan diambil dari al Qur'an, karena dialah asal dari setiap yang asal.⁹⁰

Adapun yang terdapat dalam al Qur'an itu baik berupa perintah maupun larangan adalah wajib untuk dilaksanakan, kewajiban mengamalkan isi al Qur'an itu menurut Ibn Hazm merupakan kesepakatan seluruh umat Islam dari golongan manapun baik mereka itu dari kalangan Ahli sunnah, Mu'tazilah, Khawarij, Mur'jiah maupun Syi'ah Zaidiyah.

Menurut Ibn Hazm bahwa dasar penjelasan syari'atitu secara keseluruhan hanya dapat diperoleh melalui al Qur'an atau penjelasan langsung dari Rasulullah, namun demikian Ibn Hazm mengakui bahwa akan ada perbedaan pemahaman manusia terhadap nash sesuai

⁸⁹Abd Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Dar al Ilmi, 1398), 54.

⁹⁰Al Ihkam...., 69.

dengan kadar kemampuannya masing-masing. Boleh jadi maksud dan tujuan suatu nash dapat dipahami oleh sebagian dengan jelas akan tetapi tidak dapat dipahami oleh sebagian yang lain.

2. As Sunnah

Selain kelompok *Inkarsunnah*, setiap muslim meyakini bahwa sunnah adalah sumber penting kedua bagi hukum Islam setelah al Qur'an. Sepertinya umumnya ulama' hadits dan lain-lain, Ibn Hazm juga berpendapat bahwa sunnah mencakup segala ucapan, perbuatan dan taqirir Nabi Muhammad SAW. Tapi Ibn Hazm hanya menetapkan kehujjahan ucapan dan taqirir nabi dengan tidak ada keraguan pada keduanya. Adapun perbuatan (*fi''liyah*), tidak dianggap sebagai hujjah kecuali ada qarinah berupa ucapan (*qauliyyah*) yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sesuai dengan yang diperintah oleh Nabi SAW, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah, dan penyampaian risalah itu dengan perkataan, bukan dengan perbuatan. Adapun perbuatan ialah bersifat panutan atau suri tauladan saja, dan suri tauladan itu hanya memandang yang baik dan ini bukan berarti wajib.

Namun demikian menurut Ibn Hazm, jika perbuatan Nabi itu berfungsi sebagai penjelas dari suatu ketentuan hukum atau memang terdapat perintah Nabi untuk mengikutinya, maka perbuatan Nabi itu wajib untuk diikuti.⁹¹

Fungsi hadits terhadap al Qur'an adalah: pertama, sebagai penguat (ta'kid) kepada apa yang dibawa oleh al Qur'an. Kedua, sebagai penjelas dan penafsir terhadap ketentuan-ketentuan al Qur'an yang masih bersifat global. Ketiga, sebagai pembuat hukum baru yang tidak terdapat dalam al Qur'an. Fungsi yang ketiga ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama'. Ibn Hazm tampaknya sejalan dengan ketiga fungsi hadits yang telah disebutkan diatas. Kesimpulan ini dapat ditarik dari pernyataan Ibn Hazm dalam karyanya :

⁹¹Al Ihkam...., 149-151.

قَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ لَنَا أَنَّ كَلَامَ نَبِيِّهِ إِنَّمَا هُوَ كُتُبُهُ وَحْيٍ مِنْ عِنْدِهِ وَأَنَّ الْقُرْآنَ وَحْيٍ مِنْ عِنْدِهِ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ الصَّحِيحَ مُتَّفَقَانِ هُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ لَا تَعَارَضُ بَيْنَهُمَا وَلَا اخْتِلَافٌ⁹²

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT telah menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kalam NabiNya(hadits) pada prinsipnya adalah secara keseluruhan wahyu dari sisiNya. Dan sesungguhnya al Qur’an adalah wahyu dari sisiNya... al Qur’an dan Hadits yang shahih adalah sesuai (sejalan), keduanya adalah satu yang tidak akan terjadi pertentangan antara keduanya dan perbedaan.”

Dengan al Qur’an dan Hadits, Ibn Hazm berkeyakinan bahwa agama Islam secara keseluruhan telah sempurna, tidak lebih tidak kurang. Semuanya ada dalam al Qur’an dan orang yang berhak untuk menjelaskan isi dan kandungan al Qur’an itu hanya Rasulullah SAW.

3. Ijma’ (konsensus)

Ijma’ secara bahasa menurut Ibn Hazm adalah sesuatu yang disepakati oleh dua orang atau lebih, yaitu kesepakatan. Ijma’ dengan demikian disandarkan kepada orang yang telah bersepakat atas sesuatu itu. Dalam hal ini beliau menjelaskan sebagai berikut:

لِإِجْمَاعٍ هُوَمَا تَيَقَّنُ أَنَّ جَمِيعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَرَفُوهُ وَقَالُوا بِهِ وَلَمْ يَخْتَلَفْ مِنْهُمْ أَحَدٌ

Artinya: “Sesuatu hal yang diyakini bahwa seluruh sahabat Rasulullah SAW mengetahui masalah itu dan mengatakannya, serta tidak ada seorangpun diantara mereka yang mengingkarinya”

Adapun Ijma’ yang berfungsi sebagai hujjah dalam syari’at, menurut Ibn Hazm adalah sesuatu yang telah disepakati bahwa seluruh sahabat telah mengatakannya dan mereka telah mentaatinya dari Nabi mereka, tidak ada Ijma’ dalam agama selain yang ini saja. Sesuatu hal yang masih diperselisihkan oleh para sahabat dengan

⁹²Al Ihkam...,98.

berdasarkan pada ijtihad mereka masing-masing adalah bukan termasuk Ijma' dalam agama.⁹³

Untuk mendukung otoritas Ijma' sebagai salah satu sumber hukum Islam, Ibn Hazm mensandarkan Ijma' atas dasar nash (al Qur'an dan Sunnah) dan tidak mensandarkan Ijma' atas dasar ra'yu. karena hakekat Ijma' menurut Ibn Hazm adalah mengikuti kepada nash, jadi apabila ada sumber hukum atau hasil Ijma' yang nash tidak pernah menyebutkan hukumnya, maka hukumnya adalah bathil dan tidak boleh mengikutinya. Demikian konsepsi Ibn Hazm terhadap Ijma' sebagai salah satu sumber hukum Islam.

4. Ad Dalil

Dasar yang keempat dari dasar-dasar istinbath Ibn Hazm ialah ad Dalil. Meski beberapa dari kalangan ulama menyamakan antara ad Dalil dengan Qiyas, akan tetapi menurut Ibn Hazm ad Dalil berbeda dengan Qiyas. Qiyas pada dasarnya adalah mengeluarkan illat dari nash dan memberikan hukum nash kepada segala yang padanya terdapat illat itu, sedangkan dalil adalah langsung diambil dari nash.⁹⁴

Secara bahasa, qiyas adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya.⁹⁵ Menurut ulama' ushul fiqh, qiyas berarti menyamakan sesuatu kejadian yang tidak ada nash kepada kejadian lain yang ada nash hukumnya, karena persamaan kedua hukum itu dalam illat hukumnya.

Ibn Hazm menolak qiyas karena qiyas menurutnya pada dasarnya tidak kembali kepada sumber utama ajaran Islam, yaitu al Qur'an dan Hadits, tetapi qiyas menurut Ibn Hazm masih didasarkan dan kembali kepada ra'yu (penalaran bebas) yang sangat tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Ibn Hazm mengatakan sekiranya seseorang meninggal sebelum berwasiat, maka ahli waris wajib mengeluarkan

⁹³ Al Ihkam..., 47.

⁹⁴ Hasby ash Shiddieqy, 349.

⁹⁵ Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet III (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 86.

(menyedakahkan) sebagian dari warisannya sejumlah yang mereka anggap layak. Dan Ibn Hazm mendasarkan pendapatnya pada surat al Baqarah ayat 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”

Yang dimaksud dengan kedatangan tanda-tanda kematian adalah kemunculan tanda-tandanya seperti sakit, usia tua, dan sebagainya. Bukan ketika melihat malaikat pencabut nyawa, sebab seseorang tidak akan sempat lagi untuk berwasiat. Beliau beralasan dengan arti dzahir ayat 180 surat al Baqarah pada kata كتب yang berarti فرض yang diartikan dengan kewajiban. Oleh karena itu maka hukum wasiat adalah wajib.

Dalam kitabnya al Muhalla, Ibn Hazm berpendapat bahwa wajib berwasiat kepada kaum kerabat yang tidak mendapatkan bagian harta pusaka. Karena penurunan ayat pusaka yang menerangkan hak faraid bagi waris-waris yang tidak menasakhkan kewajiban berwasiat bahkan peruntukan ayat wasiat tersebut dikhususkan bagi ahli-ahli waris yang tidak mendapatkan pusaka disebabkan oleh halangan-halangan tertentu. Dengan kata lain, berwasiat kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan merupakan kewajibanyang perlu dilaksanakan. Dalam hal ini, Ibn Hazm menegaskan bahwa kewajiban itu tidak gugur meskipun selepas kematian seorang muslim dan menjadi kewajiban kepada waris untuk menyempurnakan tanggung jawab tersebut menurut kadar yang telah ditentukan tanpa menimbulkan kesusahan kepada ahli waris yang ditinggalkan

Dengan keempat sumber hukum yang telah disebutkan diatas, Ibn Hazm telah berhasil membangun ijtihadnya, dan ia merasa bahwa

selain keempat sumber yang ia pegang maka tidak diperlukan lagi. Bahkan Ibn Hazm sering mengklaim bahwa selain keempat sumber yang telah disebutkannya itu adalah termasuk dalam kategori melakukan inovasi baru kepada syari'at (Bid'ah) sehingga pada gilirannya Ibn Hazm menolak Qiyas dan segala penggunaan Ra'yu (penalaran bebas) dalam hukum syari'at, karena qiyas dan penggunaan Ra'yu (penalaran bebas) ini menurut Ibn Hazm tidak terdapat legitimasinya dalam al Qur'an bahkan sebaliknya terdapat larangannya.

F. Analisis metode istinbath hukum Ibnu Hazm tentang wajibnya wasiat wajibah

Telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa Ibnu Hazm berpendapat bahwa bagi setiap muslim wajib memberikan wasiat kepada kerabat-kerabatnya yang tidak menerima warisan dikarenakan perbudakan, atau karena kekafiran (non muslim), pada masalah tersebut mereka terhalang kewarisannya, maka kewajiban muslimlah untuk melaksanakan wasiat wajibah.

Berdasarkan dari ketentuan ayat 180 surat al Baqarah maka yang berhak menerima wasiat wajibah adalah sebagai berikut:

1. Kedua orangtua (ibu bapak)
2. Karib kerabat yang terhalang kewarisannya disebabkan karena bukan menjadi ahli waris atau berbeda agama.

Kewajiban wasiat sebagaimana disampaikan Ibnu Hazm, beliau berpedoman kepada dzahir dari nash al Qur'an dan Hadits, sebagaimana ditegaskan:

وَمَنْ تَرَكَ ظَاهِرًا لَفْظٍ وَطَلَبَ مَعًا نِي لَأَيْدُلُ عَلَيْهَا لَفْظَ الْوَحْيِ فَقَدْ افْتَرَى عَلَى
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ⁹⁶

⁹⁶ Ibnu Hazm, *Ihkam Fi Ushul Al Ahkam* (Beirut: Dar al Kutubil Ilmiyah, tp,tt), 312.

Artinya: “Kami telah sepakat dan kebanyakan orang-orang menyalahi kami, bahwasannya ijma’ dari segenap ulama’ islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Islam.”

Dalam pandangan Ibnu Hazm, ayat wasiat ini menentukan suatu kewajiban hukum yang definitif bagi orang Islam untuk membuat wasiat yang akan didistribusikan kepada kerabat dekat yang bukan ahli waris.

Pendapat senada dikemukakan oleh Daud al Zahiri Ibnu Jarir Al Tabary dan sebagian Tabi’in dan Hasan, yaitu bahwa wasiat hukumnya wajib, mereka beralasan bahwa yang dinasakh oleh ayat kewarisan adalah wasiat yang diberikan kepada kerabat yang sudah ditentukan bagiannya. Karena itu mereka yang tidak mendapatkan warisan tidak termasuk yang dinasakh.⁹⁷

Rasyid Rida juga berpendapat bahwa dalam surat al Baqarah ayat 180 dinyatakan bahwa hukum wasiat adalah wajib bagi orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang banyak bagi pewarisnya, dimana wasiat tersebut harus diberikan kepada orangtua dan para kerabatnya yang tidak dapat mewarisi meskipun kedua orangtua dan para kerabatnya berbeda agama (non Muslim) dengan adanya batasan maksimal sepertiga harta.⁹⁸ Beliau juga mengatakan bahwa surat al Baqarah tersebut tidak dimansukh oleh ayat kewarisan. Apabila dilihat dari dzahir ayatnya, menurut beliau ayat tersebut adalah mewajibkan berwasiat kepada orangtua dan para kerabat apabila telah mendekati ajalnya. Ayat tersebut lebih dikhususkan kepada orang-orang yang tidak mendapat warisan yaitu orangtua dan para kerabat.⁹⁹

Dalam menafsirkan kalimat “حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ” hukum wasiat itu wajib karena sudah dijelaskan dalam al Qur’an, sehingga orang-orang yang berwasiat merupakan orang yang mentaati perintah Allah. Beliau

⁹⁷ Rofiq, *Pembaharuan Hukum*....,447.

⁹⁸ Rasyid Rida, *Tafsir al Manar*, Juz II (Beirut: Dar al Ma’rifah, tt, th), 127.

⁹⁹ Rasyid Rida, *Tafsir al Manar*...., 124.

memberikan pendapat tentang wajibnya wasiat dengan menyandarkan pada ayat al Qur'an surat al Baqarah ayat 181:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ¹⁰⁰

Artinya : “maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”

Selaras dengan hadits Nabi:

طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا و وصيته عنده مكتوبة, وقال: ابن عمر ما مرت علي ليلة مذ سمعت رسول الله صلعم قال ذلك الا وعندي وصيتي¹⁰¹

Artinya:”Aku menerima dari jalur Malik dari Nafi’ dari Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: Hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu ditulis pada awal kebijakannya. Ibnu Umar berkata tidak berlalu bagiku satu malampun sejak aku mendengarkan hadits itu kecuali wasiat selalu berada disisiku”.

Dengan melihat ayat serta hadits tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Rasyid Rida mewajibkan wasiat bagi setiap orang yang meninggalkan harta. Akan tetapi dalam hal ini dikhususkan kepada orang-orang yang mewarisi seperti halnya orangtua dan para kerabat yang berbeda agama (non Muslim).¹⁰²

Sementara itu ulama’ penganut madzhab Syafi’i menyatakan bahwa yang disebut karib kerabat adalah setiap orang yang berasal dari satu nasab baik hubungan nasab tersebut dekat maupun jauh, muslim

¹⁰⁰ Al Qur’an, 2: 181.

¹⁰¹ Malik bin Anas, *Al Muwattha* (Beirut: Dar Al Fikr, tt, th), 500.

¹⁰² Rasyid Rida, *Tafsir al Manar*, Juz II (Beirut: Dar Ma’rifah, tt,th), 134-142.

maupun kafir, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, ahli waris maupun bukan ahli waris, muhrim maupun bukan muhrim.¹⁰³

Islam merupakan agama penyempurna bagi agama-agama sebelumnya. Dengan ketinggian nilai-nilai ajaran Islam, sehingga dapat membuktikan kepada umatnya bahwa agama Islam mampu membawa ketinggian martabat umat Islam. Sehingga sebagai buktinya mereka (muslim) dibenarkan mewarisi keluarganya yang bukan beragama Islam.

Menurut penulis, wasiat wajibah tetap untuk karib kerabat yang tidak mendapatkan warisan, baik karena beda agama (non Muslim) atau karena terhibab. Merekalah yang berhak mendapat wasiat wajibah berdasarkan ayat 180 surat al Baqarah, sedang bagi orang-orang yang terhibab yang orangtuanya meninggal terlebih dahulu dalam hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 tentang waris pengganti.¹⁰⁴

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam berisi tentang:

1. Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.¹⁰⁵

Mustafa Syalabi berpendapat bahwa:

“Kehadiran sistem wasiat dalam hukum Islam sangatlah penting sebagai penangkal kericuhan dalam keluarga. Karena ada diantara anggota keluarga yang tidak berhak menerima harta peninggalan dengan jalan warisan. Padahal sebenarnya ia cukup berjasa dalam pengadaan harta tersebut, atau seorang cucu yang miskin terhalang oleh pamannya yang kaya, atau karena berbeda agama, dan sebagainya. Maka dengan adanya sistem wasiat yang diatur dalam hukum Islam, kekecewaan itu dapat diatasi”.¹⁰⁶

¹⁰³ Abdul Ghafur, *Fiqh Wanita* (Jakarta: al Kautsar, 1998), 497.

¹⁰⁴ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 93.

¹⁰⁵ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, 75.

¹⁰⁶ Rofiq, *Pembaharuan Hukum...*, 184.

Sehingga menurut penulis, dengan berdasarkan beberapa keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ayat-ayat tentang wasiat tersebut menyatakan dengan tegas bahwa seseorang dapat membuat wasiat atas harta kekayaannya, dan bahwa ayat-ayat tentang wasiat tersebut masih diperlukan dalam keadaan yang khusus.



BAB IV

GENEOLOGI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

A. Geneologi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010

Pada hakikatnya setiap manusia memiliki hak untuk menerima hak kewarisan dari orang-orang yang telah meninggal dunia (pewaris) selama mempunyai hubungan nasab dan hubungan pernikahan dengannya. Namun, ada beberapa faktor juga yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisannya itu, dikarenakan perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama antara si pewaris dengan yang menerima warisan. Para ulama' fuqaha melalui ijma' telah sepakat bahwasannya perbedaan agama antara orang yang mewariskan dengan orang yang menerima warisan merupakan penghalang untuk saling mewarisi, baik antara orang Islam tidak dapat mewarisi kepada non muslim dan juga sebaliknya.¹⁰⁷

Pada kenyataan sekarang ini, para hakim di lingkungan peradilan agama memeriksa dan memutuskan perkara kewarisan beda agama mulai mengesampingkan ketentuan fikih dan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai masalah kewarisan. Hal ini tergambar dalam putusan nomor 16KAG/2010 yang telah memeriksa dan memutuskan mengenai perkara kewarisan beda agama, yaitu dengan memberikan hak kewarisan kepada istri yang beragama kristen (non muslim) dalam bentuk wasiat wajibah. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan pewaris (MA) yang beragama Islam meninggalkan seorang istri (ELM) yang beragama kristen tanpa adanya keturunan. Disamping itu juga meninggalkan ahli waris lainnya yaitu seorang ibu kandung, satu orang saudara laki-laki kandung dan tiga saudari perempuan kandung, yang semua ahli waris yang ditinggalkan beragama Islam kecuali Istri yang beragama kristen (non muslim). Berdasarkan putusan Nomor 16K/AG/2010, Istri yang beragama Kristen tersebut mempunyai hak

¹⁰⁷ Habiburrahman, Konstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), 19.

kewarisan dari suami (pewaris) yang beragama Islam dengan mendapatkan hak kewarisan berdasarkan wasiat wajibah.

Pertimbangan yang digunakan oleh majlis hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara kewarisan beda agama tersebut tidak menyebutkan aturan hukum (undang-undang) yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai kewarisan. Majelis hakim hanya menggunakan pertimbangan hukum dari pendapat seorang ulama' kontemporer, yakni Yusuf al Qardawi mengenai kedudukan ahli waris non muslim sebagai dasar pertimbangan hukumnya, dimana majelis hakim menafsirkan pendapat Yusuf al Qardawi bahwa orang-orang non muslim secara damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, maka dari itu, orang non muslim tersebut dapat menerima hak kewarisan dari pewaris Islam atas dasar wasiat wajibah.¹⁰⁸

Permasalahan kewarisan beda agama timbul disebabkan oleh perkawinan beda agama. Kewarisan beda agama merupakan masalah yang kerap terjadi di Indonesia, dikarenakan indonesia merupakan negara yang memiliki banyak agama yang dianut oleh rakyatnya. Perkara kewarisan beda agama telah banyak diperiksa dan diputuskan oleh hakim di Mahkamah Agung. Perkara-perkara kewarisan beda agama yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung antara lain, Putusan Nomor 368K/AG/1995, Putusan Nomor 51K/AG/1999, dan Putusan Nomor 16K/AG/2010.

Dalam memutuskan perkara kewarisan beda agama, Mahkamah Agung tidak menggunakan pertimbangan hukum yang sama, melainkan menggunakan pertimbangan hukum yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Putusan Nomor 16K/AG/2010 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 April 2010. Dalam Putusan Nomor 16K/AG/2010, pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara kewarisan beda agama dan memberikan hak kewarisan berdasarkan wasiat wajibah kepada

¹⁰⁸ Yusuf Al Qardawi, *fatwa-fatwa Kontemporer* (jilid 3)(Jakarta: Gema Insani,2004),175.

non muslim, telah disebutkan dengan jelas, yaitu pendapat ulama' Yusuf al Qardawi. Pertimbangan hukum yang disebutkan dalam amar putusan Nomor 16K/AG/2010 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yakni 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, oleh sebab itu meskipun Pemohon Kasasi merupakan non muslim akan tetapi layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.
2. Menimbang, bahwa oleh karena ituputusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa menurut Mahkamah Agung, tentang permasalahan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh para ulama' diantaranya Yusuf al Qardhawi, yang menyatakan bahwa orang-orang non muslim yang hidup berdampingan dengan damai dan tidak dapat dikategorikan sebagai kafir harbi, begitu pula dengan pemohon kasasi bersama pewaris semasa hidupnya bergaul dengan pewaris secara rukun dan damai walaupun berbeda keyakinan. Oleh Karena itu, maka sudah sepatutnya Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa alasan hakim dalam menetapkan wasiat wajibah bagi ahli waris yang terhalang untuk menerima warisan akibat perbedaan agama tersebut. Alasan-alasan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor historis adanya larangan memberikan warisan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam.

Ketentuan yang menghalangi pembagian warisan bagi ahli waris non muslim secara historis ditetapkan pada masa peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir di masa lalu. Untuk menjaga aqidah dan harta yang dimiliki oleh seorang muslim dari penguasaan ahli waris yang kafir yang berpotensi untuk digunakan sebagai alat untuk memerangi umat Islam sendiri, maka larangan tersebut diberlakukan. Melihat kondisi saat ini dimana tidak ada lagi peperangan antara orang muslim dan non muslim, maka ketentuan penghalang tersebut dianggap tidak perlu lagi untuk diberlakukan.¹⁰⁹

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, praktek pemberian warisan kepada orang yang tidak beragama Islam pernah dilakukan pada masa sahabat, seorang sahabat bernama Muadz bin Jabal pernah memutuskan suatu sengketa waris antara seorang muslim dengan orang yang beragama Yahudi. Sengketa ini terjadi ketika seorang muslim mendatangi beliau setelah orangtuanya yang beragama Yahudi meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta bagi anak-anaknya. Terhadap kasus ini, Muadz bin jabal kemudian membolehkan anak tersebut untuk menerima warisan dari orangtuanya. Praktek Muadz bin jabal ini kemudian diikuti oleh hakim dalam kasus sebaliknya dimana seorang anak yang tidak beragama Islam diberikan bagian warisan melalui wasiat wajibah atas harta peninggalan orangtuanya yang beragama Islam.

Secara historis perbedaan agama sebagai halangan mendapatkan waris dianggap hanya merupakan masalah politis, dan dapat ditinggalkan bila kemudian kondisi telah berubah sebagaimana yang terjadi pada masa ini. Berdasarkan faktor historis tersebut diatas, maka para hakim berpendapat bahwa larangan

¹⁰⁹ Destri Putri Nugraheni, dkk, Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia, *Mimbar Hukum*. No.2 (Juni, 2010), 318.

untuk memberikan bagian waris bagi ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama pada saat ini bisa disimpangi.

Seperti halnya dalam perkara pemberian wasiat wajibah bagi istri non muslim pada putusan No. 16K/AG/2010, dimana suami istri tersebut telah lama hidup bersama-sama selama 18 tahun. Yang artinya telah cukup lama sang istri mengabdikan diri pada pewaris. Karena itu, meskipun sang istri adalah non muslim akan tetapi layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan. Hal tersebut membuktikan bahwa antara suami dan istri yang berbeda agamapun dapat hidup rukun dan damai.

2. Penggunaan metode interpretasi sosiologis dalam melakukan penemuan hukum

Alasan kedua terkait dengan kewajiban hakim untuk menemukan hukum atas setiap perkara yang diperiksanya. Kewajiban ini bersumber dari salah satu asas dalam hukum acara bahwa hakim dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya (*ius curia novit*) karena hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum atau yang juga dikenal dengan istilah *rechtsvinding*. Penetapan wasiat wajibah bagi ahli waris yang terhalang untuk menerima warisan karena tidak beragama Islam merupakan hasil dari *rechtsvinding* yang dilakukan hakim dengan menggunakan metode interpretasi sosiologis.¹¹⁰

Interpretasi sosiologis diawali dengan pemahaman bahwa ketentuan mengenai hukum kewarisan Islam merupakan *lex specialis* dari hukum Islam, dan hukum Islam adalah *lex generalis*. Berdasarkan hal tersebut, ketika kemudian hakim tidak menemukan ketentuan mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris

¹¹⁰ Nugraheni, Pengaturan dan Implementasi....,319.

yang terhalang karena tidak beragama Islam dalam hukum kewarisan Islam sebagai *lex specialis*, maka hakim melakukan penemuan hukum dengan mengembalikan persoalan pada *lex generalis* yaitu ketentuan hukum Islam secara umum.

Ada beberapa asas dalam hukum Islam yang digunakan sebagai landasan penerapan *lex generalis*, yaitu asas keadilan berimbang, asas kepastian, asas individual dan asas bilateral. Asas-asas ini merupakan tujuan obyektif bagi penerapan hukum Islam secara keseluruhan. Hakim menggunakan asas-asas tersebut untuk menetapkan pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama. Dengan demikian, metode penemuan hukumnya adalah menggunakan asas *lex generalis* yaitu asas umum hukum Islam, yang mengesampingkan asas *lex specialis* yaitu ayat-ayat waris yang bersifat *tafsili*. Untuk mewujudkan asas-asas tersebut, terutama asas keadilan yang berimbang, maka halangan menerima waris bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dihapus melalui penetapan wasiat wajibah oleh putusan Pengadilan.

Berdasarkan pada pasal 5 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :” Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”¹¹¹.

Berdasarkan pasal tersebut, hakim Mahkamah Agung telah melakukan kewajibannya untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. Kata menggali disini mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, akan tetapi masih tersembunyi dan harus digali dan dicari agar sampai ke permukaan. Oleh karena itu hukum harus digali dan dicari dengan jalan penemuan hukum yang bersumber dari: 1) peraturan perundang-

¹¹¹ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

undangan, 2) Hukum kebiasaan, 3) yurisprudensi, 4) perjanjian internasional, 5) doktrin.

Putusan No. 16K/AG/2010 ini bukanlah satu-satunya putusan yang membahas tentang wasiat wajibah untuk kerabat yang non muslim, sebelumnya telah ada perkara yang serupa diantaranya yaitu, Putusan Mahkamah Agung RI No. 368K/AG/1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 51K/AG/1999. Beberapa dari putusan tersebut yang digunakan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara No. 16K/AG/2010

3. Aktualisasi Hukum Islam di tengah masyarakat Indonesia.

Secara faktual, hukum waris Islam di Indonesia hidup, berkembang dan berdampingan dengan sistem hukum waris lain yaitu hukum waris adat dan hukum waris BW. Ketiganya digunakan sebagai pilihan hukum bagi rakyat Indonesia. Penemuan hukum yang memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama merupakan upaya mengaktualisasikan hukum Islam ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik baik di bidang sosial, budaya, hukum maupun agama.¹¹² upaya ini sekaligus juga untuk memelihara jati diri hukum Islam sebagai *rahmatan lil'alam*. Mempertahankan keotentikan hukum Islam (fiqh) tanpa memperhatikan dinamika masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh ruang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia akan menjadikan hukum Islam kehilangan daya tariknya karena tidak memenuhi kebutuhan masyarakat yang melingkupinya.

Selain itu dengan diberikannya wasiat wajibah kepada ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama sebagai alternatif agar memperoleh haknya, sesungguhnya telah memberikan gambaran positif bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan

¹¹²Nugraheni, Pengaturan dan Implementasi....,321.

diskriminatif yang seolah-olah telah menempatkan warga non muslim sebagai kelas dua didepan hukum. Apabila ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama tetap dipertahankan sebagai orang yang tidak mewarisi dengan jalan apapun, sebagaimana hukum asalnya, maka hukum Islam akan dipandang sebagai suatu ancaman yang menghilangkan hak waris. Selanjutnya, bila dibandingkan dengan sistem hukum waris lainnya, keadaan ini akan sangat tidak menguntungkan bagi hukum Islam karena akan dikalahkan oleh sistem hukum waris lain yang tidak mempersoalkan agama sebagai penghalang seseorang dalam menerima bagian warisnya.

Alasan ini juga dipertegas dengan tujuan hukum Islam yaitu untuk mencegah kemudharatan dalam hidup manusia. Apabila dalam suatu kondisi terjadi permasalahan, maka putusan yang diambil haruslah dengan mengedepankan kemudharatan yang lebih sedikit akibatnya bagi masyarakat secara umum. Pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama dipandang memberikan kemudharatan yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan terus mempertahankan perbedaan agama sebagai penghalang untuk menerima waris. Bila alasan tersebut tetap diterapkan secara kaku, maka akan menimbulkan permusuhan didalam masyarakat, khususnya didalam keluarga para ahli waris yang berbeda agama karena tidak mendapatkan hak yang sama padahal mereka juga merupakan anak kandung, misalnya. Selain itu, karena melihat pada ketentuan formal wasiat wajibah yang memberikan hak pada anak angkat yang sebenarnya tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris, maka dipandang tidak adil bila justru anak akndung yang berbeda agama tidak diberikan bagian atas harta warisan orangtuanya. Pertimbangan untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk memberikan wasiat

wajibah bagi ahli waris yang sebenarnya terhalang akibat perbedaan agama.

4. Hak Asasi Manusia.

Alasan kelima mengenai pemberian wasiat wajibah bagi mereka yang terhalang menjadi ahli waris akibat perbedaan agama adalah kondisi nyata kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Indonesia merupakan Negara yang pluralistik yang penduduknya terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Keberadaan agama yang berbeda-beda sudah ada sejak dahulu dan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan. Adanya perbedaan agama, bahkan didalam lingkup keluarga bukan merupakan hal yang asing di Indonesia. Masyarakat Indonesia dikatakan telah mengadakan suatu kesepakatan sosial untuk hidup rukun, damai dan saling menghormati, dan tidak saling merendahkan martabat manusia atas dasar apapun juga, baik karena perbedaan suku, budaya, maupun agama.¹¹³

Kesepakatan sosial untuk memelihara kerukunan tersebut bahkan telah dituangkan dalam sumber hukum utama pada sistem hukum Indonesia, yaitu Undang-undang dasar 1945. Pasal-pasal didalam Undang-undang dasar 1945 banyak mengatur ketentuan tentang perbedaan agama dan jaminan atas adanya perbedaan tersebut. Undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi Negara menempatkan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan diwujudkan pelaksanaannya. Secara tegas, jaminan perbedaan agama dinyatakan dalam ketentuan bahwa *„Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...”*¹¹⁴. Jaminan ini diperkuat dalam ketentuan lainnya yang menegaskan bahwa, *“Setiap orang wajib*

¹¹³ Nugraheni, Pengaturan dan Implementasi....,323.

¹¹⁴ Undang-undang dasar 1945.

menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”¹¹⁵.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perbedaan agama secara yuridis formal tidak dapat dijadikan penghalang bagi pemenuhan hak warga negara khususnya hak yang telah dijamin oleh hukum nasional. Selain itu, pengakuan untuk memilih agama sebagai bagian dari hak asasi manusia dikuatkan dengan alasan bahwa perbedaan agama bukan merupakan suatu bentuk kejahatan. Sebagaimana yang telah ditetapkan didalam KHI, alasan yang dapat menghalangi seorang ahli waris yang sah untuk menerima bagian warisan adalah apabila yang bersangkutan telah terbukti melakukan kejahatan pada pewaris dalam bentuk pembunuhan, penganiyaan berat maupun melakukan fitnah.¹¹⁶ Perbedaan agama bukanlah merupakan suatu bentuk kejahatan, melainkan bagian dari hak asasi manusia, sehingga sangat tidak adil apabila ditempatkan sebagai alasan penghalang penerima waris yang setara dengan kejahatan.

B. Analisis dasar penetapan wasiat wajibah pada Putusan MA No. 16K/AG/2010

Pada hari Rabu tanggal 30 April 2010. Majelis hakim yang diketuai oleh Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H , M.H, dengan anggota Prof. Rifyal Ka’bah, M.A dan Drs. H. Mukhtar Zamzami S.H , M.H, mengeluarkan keputusan yang bernomor 16K/AG/2010 dimana keputusannya adalah memberikan bagian harta peninggalan melalui lembaga wasiat wajibah kepada Evie Lany Mosinta sebagai isteri yang beragama Kristen (non muslim) dari suaminya yang bernama Ir. Muhammad Armaya bin Renreng yang beragama Islam.

1. Konsideran Putusan

¹¹⁵Undang-undang dasar 1945

¹¹⁶Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*....132.

Jika dilihat dari perspektif hukum acara di Pengadilan Agama keberatan pemohon kasasi dapat dianalisis melalui memori kasasinya yang terlampir dalam berita acara persidangan dan konsideran Putusan Hakim, sebagai berikut:

Pertama, bahwa Pengadilan Agama tidak benar menerapkan hukum dan berlawanan dengan aturan yang berlaku atau tidak memenuhi pasal 62 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989 yaitu putusan tersebut hanya memuat alasan-alasan untuk menolak eksepsi tergugat/pemohon kasasi antara lain: almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng semasa hidup beragama Islam dan secara defacto tergugat/pemohon kasasi selaku pihak yang menguasai objek harta warisan almarhum Ir. Muhammad Armaya, sehingga tepat penyelesaiannya di Pengadilan Agama Makassar.

Menurut Mahkamah Agung, alasan-alasan tersebut tidak mempunyai dasar hukum dalam putusan/penetapan serta tidak pula mencantumkan pasal-pasal dari aturan-aturan hukum yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar untuk mengadili. dengan tidak dipenuhi ketentuan pasal 62 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989, maka secara judex facti (PA) telah lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang ada.

Kedua, bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membenarkan kedudukan para Termohon Kasasi/ para penggugat sebagai ahli waris dan berhak untuk mewarisi harta benda milik almarhum Ir. Muhammad Armaya adalah keliru dan tidak berdasar hukum.

Menurut Mahkamah Agung, secara hukum Pemohon Kasasi/Tergugat berkedudukan hukum sebagai ahli waris utama/pokok, oleh karena putusnya perkawinan adalah kematian bukan karena perceraian. Sehingga secara hukum, otomatis harta yang ditinggalkan oleh suaminya almarhum Ir. Muhammad Armaya adalah

merupakan harta gono gini (harta bersama dalam perkawinan mereka), jatuh ke tangan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai isteri sah, apalagi proses perkawinan mereka dilakukan secara pencatatan sipil pada kantor catatan sipil yang menurut aturannya perkawinannya tunduk pada ketentuan hukum perdata (BW) dan undang-undang No. 1 tahun 1974.

Secara fakta hukum putusnya perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan almarhum Ir. Muhammad Armaya bukan karena disebabkan perceraian di Pengadilan melainkan karena kematian dan mengenai hal tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum baik dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 38 dan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 113 KHI.

Dengan demikian, karena secara hukum putusnya perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat adalah karena kematian, maka harta perkawinan (gono gini) penggugat tidak dapat dibagi $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian kepada para Termohon Kasasi/ para penggugat dengan menerapkan ketentuan pasal 37 Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama.

Dengan berdasarkan uraian diatas, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks yang menuatkan putusan Putusan Pengadilan Agama No. 732/Pdt.G/2008/PA.Mks dengan mengeluarkan Putusan No. 16K/AG/2010 sebagai berikut:

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti sudah cukup lama pula Pemohon Kasasi Mengabdikan diri pada pewaris. Oleh sebab itu, meskipun Pemohon Kasasi merupakan non muslim, akan tetapi layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat

bagian dan harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama' diantaranya ulama' Yusuf al Qardawi yang menyatakan bahwa orang-orang non muslim yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan *kafir harbi*, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun dan damai walaupun berbeda keyakinan. Oleh sebab itu layak dan patut Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris dengan diserupakan wasiat wajibah.

2. Analisis Dasar Putusan MA No. 16K/AG/2010

Dengan berdasarkan uraian diatas, penulis melihat adanya perbedaan putusan antara Majelis Hakim pada tiga tingkat Peradilan tersebut, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dengan Mahkamah Agung dikarenakan adanya perbedaan dalam menentukan dasar hukum yang digunakan dalam membagi harta peninggalan almarhum.

Pengadilan Agama Makassar memutuskan bahwa hukum yang layak diterapkan pada kasus tersebut adalah Hukum Kewarisan Islam, dengan melandaskan putusannya pada ketentuan pasal 171 huruf (b) dan (c) KHI tahun 1991, bahwa:

Pasal 171 KHI huruf (b): Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Pasal 171 KHI huruf (c): Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹¹⁷

Fakta hukum pada kasus ini, bahwa agama almarhum Ir. Muhammad Armaya (pewaris) adalah Islam dari semenjak almarhum

¹¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), 51.

menikah sampai meninggal dunia. Sedangkan agama Evie Lany Mosinta (isteri/pemohon kasasi) adalah Kristen sampai suaminya meninggal dunia. Maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar menetapkan bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh pewaris, maka PA dan PTA berhak menangani kasus tersebut dan menetapkan Hukum Kewarisan Islam yang digunakan untuk membagi warisan peninggalan almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng.

Sedangkan dalam pasal 171 huruf (c) KHI, dijelaskan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”¹¹⁸ Menurut aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, bahwa agama seseorang dapat diketahui lewat identitasnya, hal tersebut sudah dijelaskan dalam pasal 172 yang berbunyi “Ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”¹¹⁹

Dengan berdasarkan ketentuan yang ada pada literatur fikih tentang Hukum Kewarisan Islam dan KHI tersebut, Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar memutuskan bahwa perbedaan agama dari Pemohon Kasasi dengan pewaris merupakan sebuah penghalang untuk dapat saling mewarisi dan hanya memberikan hak harta bersama kepada isteri almarhum.

Sedangkan dalam Putusan 16K/AG/2010 Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan putusannya dengan melihat pada fakta hukum bahwa, perkawinan Pewaris dengan Pemohon Kasasi tercatat pada kantor catatan sipil berdasarkan Kutipan Akta

¹¹⁸ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*....,52.

¹¹⁹ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*...., 52.

Perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990, sehingga menurut Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah keliru dalam menggunakan pertimbangan hukum dalam putusan perkara kewarisan beda agama tersebut. Karena berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.” Pasal tersebut mengandung asas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum agamanya atau kepercayaannya, yaitu apabila perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil, maka kewenangan untuk mengadili segala perkara yang terjadi setelah perkawinan tersebut menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Sedangkan apabila perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, maka segala perkara yang terjadi setelah perkawinan tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama. hal ini merupakan suatu bentuk penundukan terhadap suatu hukum berdasarkan asas personalitas dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Kemudian mengenai pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan bagian harta peninggalan kepada janda non muslim yang melalui wasiat wajibah adalah karena lamanya perkawinan almarhum dengan Pemohon Kasasi, yaitu 18 tahun. Menurut Mahkamah Agung 18 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk Pemohon Kasasi dalam mengabdikan diri kepada pewaris. Oleh sebab itu, meskipun pemohon Kasasi merupakan non muslim, akan tetapi layak dan patut untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan dengan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersamanya sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama’ diantaranya adalah ulama’ Yusuf al Qardawi yang menyatakan bahwa

orang-orang non muslim yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan *kafir harbi*, demikian halnya dengan Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun dan damai meskipun diantara mereka berbeda keyakinan. Karena itu patutlah jika Pemohon Kasasi mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

Persoalan mengenai pemberian wasiat wajibah masih banyak mengalami perdebatan dikarenakan pembahasan mengenai hal tersebut secara eksplisit yang dijelaskan dalam KHI hanya dibahas dalam pasal 209 yang berisi:

Pasal 209 KHI ayat (1) : Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.

Pasal 209 KHI ayat (2) : Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.¹²⁰

Pada pasal tersebut, secara jelas bahwa ketentuan wasiat wajibah hanya diperuntukkan untuk orangtua angkat dan anak angkat, sedangkan mengenai apakah boleh atau tidaknya wasiat wajibah diberikan kepada ahli waris non muslim tidak dijelaskan dalam pasal tersebut. Menurut penulis, ahli waris non muslim tidak disebutkan dalam ketentuan penerima wasiat wajibah dikarenakan adanya ketentuan dalam pasal 171 huruf (c) KHI yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menurut penulis, persoalan mengenai kewarisan beda agama memang tidak ada secara pasti dalam hukum positif yang mengakomodasinya, kondisi tersebut yaitu tidak adanya hukum positif yang mengakomodasi masalah kewarisan beda agama sehingga dapat

¹²⁰ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, 62.

dikatakan sebagai kekosongan hukum. Maka disinilah tugas seorang Hakim dan Mahkamah Agung untuk melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*Rechtsschepping*) untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Mengenai kewajiban hakim tersebut dijelaskan dalam pasal 5 UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”¹²¹ Dalam penjelasannya dinyatakan, dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat. Menggali disini mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, akan tetapi masih harus digali dan dicari agar sampai ke permukaan. Oleh karena itu hukum harus digali dan dicari dengan jalan penemuan hukum.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim dan petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum lain, merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.¹²² Yang menjadi hal penting dalam sebuah penemuan hukum adalah bagaimana mencari atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret. Dengan sumber utama dalam penemuan hukum adalah : 1) peraturan perundang-undangan, 2) hukum kebiasaan, 3) Yurisprudensi, 4) perjanjian internasional, dan 5) doktrin.

¹²¹ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .

¹²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1996), 37.

BAB V

RELEVANSI PEMIKIRAN IBN HAZM TERHADAP KONSEP WASIAT WAJIBAH DI INDONESIA.

Ideologi pancasila telah mengajarkan bangsa Indonesia untuk saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Hal ini tercermin dalam masyarakat Indonesia yang memiliki kebebasan memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing individu. Sikap saling menghormati inilah yang menyebabkan banyak dari keluarga-keluarga di Indonesia dengan anggota keluarga yang memiliki agama berbeda-beda. Meskipun berbeda agama, tapi keluarga tersebut hidup rukun dan saling menghormati.

Akan tetapi kemudian, timbul masalah yakni ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Disini ada perselisihan tentang bagaimana harta tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Karena jika pewarisnya muslim, telah jelas ada hadits shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa orang muslim tidak dapat mewaris kepada orang kafir demikian juga orang kafir tidak dapat mewaris orang muslim.

Berdasarkan hadits tersebut, maka jelas banyak muslim yang berpegang dengan hadits ini. Dimana untuk keluarga yang berbeda agama tidak bisa mendapat bagian waris. Akan tetapi, ada cara bagaimana agar keadilan dalam pembagian waris dengan ahli waris yang berbeda agama itu dapat terwujud. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kuasa pembagian itu kepada hakim yang menjadi ulul 'amri sebagai wakil Negara. Dalam hal ini, hakim mempunyai kuasa untuk berijtihad berdasarkan al Qur'an dan hadits serta dengan mempertimbangkan dampak sosial dalam keluarga dan masyarakat. Sehingga hasil ijtihad hakim dapat mencerminkan keadilan bagi para pencari keadilan meskipun itu seorang non muslim.

Ijtihad hakim terkait perkara waris dengan anggota keluarga yang berbeda agama ini adalah dengan jalan memberikan wasiat

wajibah. Dimana wasiat wajibah ini adalah wasiat yang diberikan oleh hakim kepada ahli waris yang berbeda agama. Tentunya wasiat wajibah ini tidak begitu saja diberikan kepada anggota keluarga non muslim yang mengajukan gugatan kepada hakim untuk diberikan harta. Tetapi hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan melihat saksi dan fakta yang ada untuk menilai apakah anggota keluarga non muslim ini berhak menerima harta peninggalan waris atau tidak.

Lembaga peradilan agama yang memiliki wewenang mengadili perkara waris untuk pewaris yang beragama islam ini, tentunya telah mengikuti pedoman-pedoman dalam hal memutuskan perkara waris ini. Hukum kewarisan yang dianut bagi orang islam adalah hukum faraid yang sudah jelas ukuran pembagiannya. Akan tetapi, lain halnya dengan wasiat wajibah yang tidak dikenal dalam al Qur'an dan hadits. Karena wasiat wajibah ini adalah murni ijtihad hakim, yang mana diterapkan pertama kali di Mesir yang diperuntukkan untuk cucu yang terhibab oleh anak laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, para hakim pun berijtihad untuk memberikan keadilan pula bagi anggota keluarga yang non muslim dengan pertimbangan hubungan keluarga dengan pewaris selama hidupnya, dan melihat bagaimana sikap dan i'tikadnya.

Ijtihad tersebut telah tercermin dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung salah satunya putusan nomor 16K/AG/2010. Beberapa putusan tersebut telah menjadi pedoman bagi para hakim di Peradilan agama untuk memberikan wasiat wajibah. Dengan wasiat wajibah ini diharapkan dapat mewujudkan kembali perdamaian dalam keluarga. Karena jangan sampai keluarga itu terpecah hanya karena masalah harta. Selain itu, dengan wasiat wajibah pun mampu memberikan cerminan bahwa agama Islam adalah agama yang halus dan tidak kaku. Islam sebagai rahmatan lil 'alamin mampu memberikan keadilan kepada siapapun tanpa melihat agama, suku, derajat, dan golongan.

A. Relevansi pemikiran Ibn Hazm terhadap konsep wasiat wajibah di Indonesia.

Allah menurunkan syari'at Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam beserta isinya. Karena kedudukannya adalah sebagai rahmat seluruh alam (sesuai dengan konteks tempat dan zaman), maka ditetapkanlah peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, menolak mudharat dan kerusakan serta mewujudkan sebuah keadilan.

Wasiat adalah penghibahan harta dari seseorang pada masa hidupnya kepada orang lain atau kepada beberapa orang yang pelaksanaannya setelah orang tersebut meninggal dunia, baik dijelaskan dengan kata wasiat ataupun tidak.

Berawal dari pemikiran Ibn Hazm yang mengatakan bahwa wasiat itu hukumnya wajib terutama bagi kaum kerabat yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Sehingga muncul wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak si pewasiat, akan tetapi penguasa atau hakim sebagai aparat Negara mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberikan putusan wasiat wajibah kaum kerabat tertentu. Hal tersebut telah dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui putusannya yang tercermin pada putusan no. 16K/AG/2010.

Ibn Hazm dalam mengeluarkan pendapatnya berlandaskan pada al Qur'an dan hadits. Salah satu ayat al Qur'an yang menjadi dasar rujukan beliau adalah surat al Baqarah ayat 180,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”

Ibnu Hazm mengatakan bahwa hukum dalam ayat wasiat tidaklah dihapuskan akan tetapi dikhususkan hanya untuk yang berhubungan

dengan orang-orang yang tidak dapat mewarisi. Yaitu, bagi kerabat yang terhibab atau tidak menjadi ahli waris, kewajiban wasiat masih tetap ada dengan jumlah yang tidak ditentukan selama dalam batas 1/3 harta peninggalan.

Adanya pendapat Ibn Hazm tentang wajibnya wasiat, terjadi karena beliau mengambil makna dzahir nash baik al Qur'an maupun hadits yang pada prinsipnya menunjukkan bahwa wasiat adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan. Adapun orang yang berhak menerima wasiat tersebut menurut Ibn Hazm adalah para kerabat yang tidak dapat menerima warisan, baik dikarenakan ia menjadi budak atau berbeda agama atau adanya kerabat lain yang menghalangi.¹²³

وَفُرِضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُوصِيَ لِقَرَأَتِهِ الَّذِي لَا يَرِثُونَ، أَمَا لِرَقٍّ، وَأَمَّا الْكُفْرُ، وَأَمَا لِأَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَحْجُبُهُمْ عَنِ الْمِيرَاثِ أَوْلَادُهُمْ لَا يَرِثُونَ، فَيُوصِي لَهُمْ بِمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ

Di Indonesia sendiri Wasiat wajibah mulai dikenal di tahun 90 an, bersamaan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, sebagai perwujudan konsensus yuris Islam di Indonesia, ini berarti bahwa wasiat wajibah merupakan produk baru hukum wasiat dalam hukum Islam di Indonesia.¹²⁴ Kompilasi Hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri tentang wasiat wajibah dan berbeda dalam pengaturannya dari Negara-negara Islam yang lain, pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi hukum Islam secara eksplisit dijelaskan dalam pasal 209, konsep Kompilasi Hukum Islam adalah memberikan wasiat wajibah terbatas pada anak angkat dan orangtua angkat saja.¹²⁵

Pasal 209

¹²³ Ibn Hazm, al Muhalla..., 363

¹²⁴ Fahmi al Amruzi, *Rekonstruksi wasiat Wajibah dalam KOMPILASI Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Prassindo, 2012), 27.

¹²⁵ al Amruzi, *Rekonstruksi wasiat Wajibah*....,38.

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.¹²⁶

Didalam hukum Islam, hukum adat maupun BW terdapat kesamaan bahwa pembunuhan menjadi penghalang adanya kewarisan. Dalam BW tidak menjadikan agama sebagai faktor yang diperhitungkan dalam hukum, oleh karena perbedaan agama tidak menjadi penghalang dalam kewarisan. Hukum Islam menempatkan perbedaan agama sebagai faktor penghalang kewarisan.¹²⁷

Sedangkan di Indonesia, sekalipun pada pasal 171 Kompilasi Hukum Islam tidak menyatakan bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun pada pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam. Maka apabila salah satu diantara keduanya tidak beragama Islam, maka antara keduanya tidak dapat saling mewarisi.

Wasiat wajibah yang diberikan Mahkamah Agung tersebut adalah untuk kerabat yang non muslim. Padahal, wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dianalogikan kepada anak angkat dan orangtua angkat. Sedangkan perbedaan agama tetap merupakan salah satu penghalang untuk dapat saling mewarisi. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan wasiat wajibah ini adalah dengan mengusahakan suatu langkah positif dengan tidak membatasi pemahaman hukum waris selama ini. Dalam hukum waris telah dijelaskan bahwa seseorang yang keluar dari agama Islam tidak berhak mendapatkan waris dari kerabatnya yang

¹²⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 62.

¹²⁷ Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang: Ankasa Raya, 1993), 157.

beragama Islam. Sama halnya dengan seorang muslim yang tidak boleh mewarisi dari seorang non muslim.

Akan tetapi Mahkamah Agung membuat suatu langkah melalui wasiat wajibah bagi anggota keluarga yang non muslim dengan berlandaskan bahwa agama Islam bukanlah agama yang diskriminatif, agama Islam adalah agama yang merangkul seluruh umat di dunia. Terlepas, apapun pilihan dari individu tersebut untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Serta memahami bahwa hukum Islam tidaklah bersifat kaku .tetapi hukum Islam mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada non muslim sekalipun.

Keberadaan lembaga wasiat wajibah dalam praktik hukum di Indonesia adalah dikarenakan adanya perubahan sosial yang dihadapi oleh umat Islam. Sehingga perlu dibuat ketentuan wasiat wajibah dalam suatu aturan hukum karena sangat dibutuhkan oleh ahli waris non muslim yang menghendaki keadilan. Hal ini sebagai bentuk penerobosan hokum dengan lebih mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan (maslahat).

Relevansi wasiat wajibah oleh Ibn Hazm terhadap wasiat wajibah yang ada di Indonesia khususnya pada putusan Mahkamah Agung No. 16K/AG/2010 adalah relevan. Dengan adanya perkembangan sosial masyarakat saat ini perlu mendapat perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia, terutama pada ahli waris yang seharusnya mendapat bagian dari pewaris akan tetapi terhalang dikarenakan perbedaan agama atau non muslim.

Dengan adanya wasiat wajibah yang dirumuskan oleh Ibn Hazm yang membolehkan atau memberikan hak bagi orangtua dan kerabat yang tidak mendapatkan warisan atau yang terhalang sebab perbudakan ataupun karena perbedaaan agama (non Muslim). Selaras dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni putusan Nomor 16K/AG/2010 yang memberikan bagian harta untuk istri yang berbeda agama dengan suaminya yang meninggal dunia berupa wasiat wajibah.

Pertimbangan dalam memberikan wasiat wajibah ini adalah untuk menjaga keutuhan keluarga dan mengakomodir adanya realitas sosial masyarakat Indonesia yang pluralitas yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan. Serta kemaslahatan untuk memenuhi rasa keadilan. Pemberian wasiat wajibah kepada suami/istri atau anak dan orangtua serta saudara kandung non muslim ini telah memberikan sumbangan yang baru dalam penbaharuan Hukum Islam di Indonesia.¹²⁸

Dengan melihat adanya perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia yang heterogen, sehingga memiliki banyak ragam, baik budaya, suku, ras, maupun agama. Tentunya dalam hal hubungan pergaulan masyarakat pun semakin berkembang. Dimana seakarang ini, banyak ditemukan masyarakat yang melakukan hubungan perkawinan tanpa memandang status dan agama masing-masing. Karena hal itulah, maka kemudian menimbulkan munculnya masalah kewarisan beda agama. Oleh sebab itu, wasiat wajibah sebagai salah satu bentuk perkembangan hukum dalam bidang kewarisan yang menjawab perkembangan sosial masyarakat saat ini dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama. Meskipun bukan berarti kedepannya masyarakat dibenarkan untuk melakukan perkawinan beda agama karena dalam undang-undang perkawinan UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa “ *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Keberadaan wasiat wajibah menjawab perkembangan sosial masyarakat yang telah melakukan perkawinan beda agama dengan pertimbangan demi terciptanya kemaslahatan dan kedamaian, khususnya dalam sebuah keluarga.

¹²⁸ Kamaruddin, Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 16K/AG/21010, Mizani. Vol 25 No. 2, Agustus 2015, 23.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan tentang pemikiran Ibn Hazm mengenai konsep wasiat wajibah di Indonesia terhadap putusan Mahkamah Agung No. 16K/AG/2010 yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penititan sebagai berikut:

1. Konsep wasiat wajibah menurut Ibn Hazm adalah pemberian kepemilikan harta dari pewasiat baik harta yang ditinggalkan tersebut banyak ataupun sedikit yang wajib diberikan kepada orangtua atau kerabat yang sudah tidak memiliki hak waris baik yang disebabkan karena kedua orangtua atau kerabatnya menjadi budak atau berbeda agama (non muslim).
2. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 16K/AG/2010 ditetapkan, bahwa seorang yang terhalang mendapatkan warisan karena perbedaan agama dengan pewaris dapat menerima harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah. Hal ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan.

Pertimbangan pertama adalah adanya faktor historis larangan memberikan warisan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam pada masa lalu sebab dikhawatirkannya berpotensi untuk digunakan sebagai alat untuk memerangi umat Islam sendiri, dan pada masa sekarang hal tersebut sudah tidak ada lagi.

Kedua, yakni penggunaan metode interpretasi sosiologis oleh hakim dalam memutuskan suatu hukum yang belum ada aturan khusus yang mengaturnya.

Ketiga, aktualisasi hukum Islam. Penemuan hukum berupa wasiat wajibah bagi non muslim merupakan upaya mengaktualisasikan hukum Islam ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik. Keempat, Hak Asasi Manusia dalam beragama yang tidak dapat dijadikan sebagai penghalang bagi pemenuhan hak warga Negara,

khususnya hak yang telah dijamin oleh hukum nasional, seperti halnya kebebasan dalam beragama.

3. Wasiat wajibah oleh Ibn Hazm terhadap wasiat wajibah yang ada di Indonesia khususnya pada putusan Mahkamah Agung No. 16K/AG/2010 adalah relevan. Dengan adanya perkembangan sosial masyarakat saat ini perlu mendapat perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia, terutama pada ahli waris yang seharusnya mendapat bagian dari pewaris akan tetapi terhalang dikarenakan perbedaan agama atau non muslim.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penelitian tesis ini, adalah:

1. Diharapkan agar pemerintah dapat membuat atau menyempurnakan regulasi yang sudah ada secara lebih terperinci, khususnya dalam masalah kewarisan beda agama. Mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang plural, pemerintah diharapkan untuk merevisi dan merekonstruksi lembaga wasiat wajibah yang ada dalam KHI untuk mengisi kekosongan hukum khususnya dalam masalah kewarisan beda agama
2. Diharapkan agar para penegak hukum dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara, agar lebih cermat dalam melihat masalah setiap individu yang berperkara, sehingga putusan tersebut dapat memberikan rasa keadilan dan maslahat bagi para pihak dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abû Zahrah, Muhammad. *Ibn Hazm, Hayatuhu wa Asruhu Arauhu wa Fiquhu*
Dar al Fikr al Arabi, ttp.
- al Amruzi, Fahmi. 2012. *Rekonstruksi wasiat Wajibah dalam KOMPILASI Hukum
Islam*. Yogyakarta: Aswaja Prassindo.
- Al Bukhori, 2006. *Shohih Bukhori*, Juz 3. Beirut: Darul Fikr.
- Al Fakhrurrazi, *Tafsir al Kabir*, Juz V. Dar Kutubil Ilmiah, tt.
- Al Qutuby, 1993. *Al Jami' Al Ahkam Al Quran*, Juz 1. Beirut: Dar al Fikr.
- al Zuhaili, Wahbah. 1979. *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, cet 3, juz 7. Damsyiq:
Dar al Fikr.
- Ali, Muhammad Daud. 1995. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
- Asmawi, *Fiqh Zahiriyah*, 2011. *Metode Penggalan Hukum dalam Perspektif
Historis Sosiologis*. Tulungagung: STAIN Tulungagung Press.
- Bahrudin. Moh. 2011. Madzhab Rasionalis Literalis: Kajian Atas Pemikiran Ibn
Hazm. *Al Adalah*, X (2)
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul .1993. *Al-Lu'lu' Wal Marjan* .terj Muslich Shabir
Cet 1. Semarang: Al Ridho.
- Bisri, Cik Hasan. 1993. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum
Nasional* Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Departemen Pendidikan, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai
Pustaka.
- el Muhtaj, Madja. 2001. "Social Engineering dan Maslahat", *Mimbar Hukum* , 52
- Ghafur, Abdul .1998. *Fiqh Wanita*. Jakarta: al Kautsar.
- Harahap, M. Yahya. 1992. Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan
Abstraksi Hukum Islam, *Mimbar Hukum*. No. 5

- Ibn Hazm, *Al Ihkam Fi Usul al Ahkam III* .Kairo: Matba'ah al Asimah, t.t.
- Ibn Hazm, *Al Muhalla jilid IX*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Ikhsan. Muh. 2013. *Pemikiran Tekstual Ibn Hazm Analisa Historis*.
- Junaidi, Ahmad. *Wasiat Wajibah Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*.
- Kamaruddin, 2015. Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim(Studi Kasus Perkara No. 16K/AG/21010, Mizani. Vol 25 No. 2,
- Khallaf, Abd Wahab. 1398. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Dar al Ilmi.
- Lukito, Retno. 1998. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*Jakarta: INIS.
- M. Zain, Satria Efendi. 2004.*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet 1.Jakarta: Kencana.
- Malik bin Anas, *Al Muwattha*.Beirut: Dar Al Fikr, tt, th,
- Marzuki, Peter Mahmud . 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mertokusumo, Sudikno.1996. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*.Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J . 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudzhar, M Atho'. 1998.*Membaca Gelombang Ijtihad: Antara tradisi dan Liberasi*. Cet 1. Yogyakarta: Titiiian Ilahi Press.
- Muhammad Isa bin Surah at Tirmidzi ,1992.*Sunah at Tirmidzi*, Juz III, terj.Moh. Zuhri, dkk.Semarang: asy Syifa.
- Nafi', Muhammad. 2003. *Wasiat Wajibah dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*.Bandung: Pustaka Ilmu.
- Nugraheni, Destri Putri. dkk,2010.Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia, *Mimbar Hukum*. No.2 (Juni, 2010)
- Rasyid, Sulaiman. 2003.*Ilmu Faraidh*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rida, Rasyid. *Tafsir al Manar*, Juz II. Beirut: Dar al Ma'rifah, tt, th.

- Rizkal, 2016. Pemberian Hak waris Dalam Hukum Islam Kepada Non Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah Kajian Putusan No. 16K/AG/2010. Jurnal UIN AR Raniry Aceh.
- Rochim F, Ainur . 1997. “Wasiat Wajibah”, *Jurnal Hukum*, 8
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media Offset.
- Rusy, Ibnu .*Bidayatul Mujatahid*. Terj. Abu Walid Muhammad bin Ahmad Surabaya: Al Hidayah.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, 2013. terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .
- Sowaminata, Yusuf, Suparman Usman. 2002. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet 2. Jakarta: Radar Jaya.
- Sowaminata, Yusuf. 2002. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Subekti. 2001., *KUH Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Sugiyono, 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafe’I, Rahmat. 2007., *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet III . Bandung: CV Pustaka Setia.
- syarifuddin, Amir .2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, Amir .1993. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang: Ankasa Raya.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Umam, Dian Khairul . 2000. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Usman, Suparman. 2002. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media pratama.

Yatim, Badri. 2003.*Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Cet XIV
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Astitin

NIM : 0839116011

Program : Magister

Institusi : Pascasarjana IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 26 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Nurul Astitin

NIM. 0839116011

HAK WARIS ISTRI YANG BERLAINAN AGAMA DENGAN SUAMI**KAIDAH HUKUM :**

Istri yang beragama selain Islam yang ditinggal mati oleh suami yang beragama Islam tidak termasuk ahli waris, akan tetapi ia berhak untuk mendapat wasiat wajibah dari harta warisan suaminya sebanyak porsi waris istri.

(Dr. Edi Riadi, SH., MH.)

NOMOR REGISTER : 16 K/AG/2010
 TANGGAL PUTUSAN : 30 April 2010
 MAJELIS : - Drs. Andi Syamsu Alam, SH., MH.
 : - Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA.
 : - Drs. Mukhtar Zamzami, SH., MH.

KLASIFIKASI : - Harta bersama dan waris

DUDUK PERKARANYA :

- Tergugat adalah istri sah dari Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng, melangsungkan perkawinan tanggal 1 November 1990 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 57/K.PS/XI/1990.
- Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng meninggal dunia pada tanggal 22 Mei tahun 2008.
- Almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng pada saat meninggal dunia meninggalkan lima orang ahli waris: Halimah Daeng Baji (ibu); Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara kandung); Dra. Hj. Muliyahati binti Renreng, M.Si. (Saudara kandung); Djelintahati bintirenreng, SST. (saudara kandung); dan Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung).
- Almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta bersama berupa:
 1. Satu unit bangunan rumah permanen berserta tanahnya, seluas 216 m² terletak di Jl. Hati Murah, Nomor 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar.
 2. Satu unit bangunan rumah permanen berserta tanahnya, seluas 100 m² terletak di Jalan Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13.
 3. Satu unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol DD 5190 KS warna hitam.
 4. Uang Asuransi Jiwa dari PT Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah).

PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG:

- Bahwa perkawinan Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng sudah berlangsung cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Tergugat/ Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada Pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non Muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

MENGADILI:

- I. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Evi Lany Mosinta tersebut;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 59/Pdt.G/2009/PTA. Mks. Tanggal 15 Juli 2009 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1430 H:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008;
3. Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, sebagai berikut:
 - 3.1. Halimah Daeng Baji (ibu);
 - 3.2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara kandung);
 - 3.3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng , M.Si. (saudara kandung);
 - 3.4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara kandung); dan
 - 3.5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung).
4. Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng dengan tergugat adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Satu unit bangunan rumah permanen berserta tanahnya, seluas 216 m² terletak di Jl. Hati Murah, Nomor 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar.
 - 4.2. Harga satu unit bangunan rumah permanen berserta tanahnya, seluas 100 m² terletak di Jalan Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp 70,000,000.00 (tujuh puluh juta rupiah).
 - 4.3. Uang Asuransi Jiwa dari PT Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah).
5. Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut diatas dan setengah bagian lainnya merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian:
 - 5.1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian;
 - 5.2. Evie Lany Mosinta (istri) mendapat wasiat wajibah 15/60 bagian;
 - 5.2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 - 5.3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng , M.Si. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 - 5.4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian; dan

- 5.5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 14/60 bagian.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;
 7. Menyatakan jika bahagian dari harta bersama satu unit bangunan rumah permanen berserta tanahnya, seluas 216 m² terletak di Jl. Hati Murah, Nomor 11 tidak dapat secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat;
 8. Menyatakan Sita yang diletakkan oleh juru sita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga;
 9. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
 10. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp 3,436,000.00 (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah);



PUTUSAN

No: 16 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

EVIE LANY MOSINTA, bertempat tinggal di Jl. Hati Murah No. 11 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **JERMIAS T.U. RARSINA, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Balawayya V No. 9 Aspol Tello, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. **HALIMAH DAENG BAJI**, bertempat tinggal di Jl. Hati Murah No. 16 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar;
2. **Dra. Hj. MURNIHATI binti RENRENG M.Kes.**, bertempat tinggal di Kompleks PK Blok B 1 No. 3, Kota Makassar;
3. **Dra. Hj. MULYAHATI binti RENRENG, M.Si**, di Kompleks Minasa Indah Blok C No. 10, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
4. **DJELITAHATI binti RENRENG**, bertempat tinggal di Jl. Daeng Tata I No. 5, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
5. **Ir. MUHAMMAD ARSAL bin RENRENG**, bertempat tinggal di Jl. Hati Murah No. 16, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. SALEH, SH.**, Advokat, berkantor di Jl. Nuri No. 28, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 1 November 1990, almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan Evie Lany Mosinta, di Bo'E, Kabupaten Poso, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990;

Bahwa dalam perkawinan almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, tidak dikarunia seorang anak;

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2008 Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, meninggal dunia dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yakni:

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara kandung);
3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara kandung);
4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara kandung);
5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung);

Bahwa di samping almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris juga meninggalkan beberapa harta benda yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan perempuan Evie Lany Mosinta, baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak antara lain berupa:

I. Harta Tidak Bergerak:

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas \pm 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah, No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- b. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas \pm 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

II. Harta Bergerak:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Honda Supra Fit, No.Pol. DD 5190 KS warna merah hitam;

b. Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany Mosinta (Tergugat);

Bahwa harta benda atau harta peninggalan tersebut yang telah diperoleh antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dalam perkawinannya dengan Tergugat menurut hukum menjadi harta bersama antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dengan Tergugat yang hingga sekarang ini seluruhnya masih dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi oleh Tergugat;

Bahwa almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan menurut hukum adalah menjadi harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, yang merupakan hak dari pada para Penggugat selaku ahli warisnya;

Bahwa harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, tersebut seluruhnya masih dalam penguasaan Tergugat dan belum diserahkan atau dibagikan oleh Tergugat kepada para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, agar bagian almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, atas harta bersama diserahkan oleh Tergugat dan dibagi secara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar untuk mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut menurut hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama Makassar tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan;

2. Menyatakan sita jaminan atas seluruh harta bersama antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dengan Tergugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008 dalam keadaan tetap sebagai pemeluk agama Islam;
4. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng;
5. Menyatakan bahwa harta benda berupa:

I. Harta Tidak Bergerak:

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas \pm 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah, No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;
 - Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
 - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;
- b. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas \pm 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
 - Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);
 - Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);
 - Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;

III. Harta Bergerak:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Honda Supra Fit, No.Pol. DD 5190 KS warna merah hitam;
- b. Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany Mosinta (Tergugat);

Adalah harta bersama antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dengan Tergugat;

6. Menyatakan bahwa almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
7. Menyatakan bahwa 1/2 (seperdua) bagian almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, atas harta bersama adalah menjadi harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, yang belum terbagi kepada para ahli warisnya;
8. Menetapkan besarnya bagian masing-masing para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, menurut atau berdasarkan hukum faraid;
9. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, atas harta bersama sebagai harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, baik dalam bentuk natura maupun in natura dengan cara melelang dan hasilnya dibagikan sesuai hak masing-masing para ahli waris berdasarkan hukum faraid;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Subsida:

- Dan apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa identitas Tergugat Evie Lany Mosinta beragama Kristen, maka kompetensi absolut untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan Pengadilan Negeri;

Bahwa perkawinan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng dengan Evie Lany Mosinta dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil yang berakibat hukum tidak tunduk pada hukum Islam;

Bahwa gugatan para Penggugat kabur, karena seharusnya gugatan haruslah ditujukan kepada subjek hukum yang secara Feitelijk menguasai barang-barang sengketa. Maka seharusnya pihak para Penggugat menjadikan subjek hukum tersebut (pihak yang telah menguasai objek sengketa) sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini. Objek yang dimaksud dalam perkara ini

adalah sebagaimana yang tertera dalam gugatan para Penggugat yaitu harta tidak bergerak poin b, yang mana harta tersebut telah ada dalam penguasaan pihak lain (telah terjadi jual beli);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan:

- Menyatakan dan menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan dan menetapkan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili gugatan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan putusan Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008;
- Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, sebagai berikut:
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan);
 3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan);
 4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan);
 5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki);
- Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan Tergugat sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;
 - Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
 - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;

2. Harga 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
 - Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);
 - Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);
 - Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;
 3. Uang Asuransi Jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut di atas dan 1/2 bahagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bahagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bahagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 30 bahagian:
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat $1/6 \times 30 = 5$ bagian;
 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $1/5 \times 25 = 5$ bahagian;
 3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $1/5 \times 25 = 5$ bahagian;
 4. Djelintahati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $1/5 \times 25 = 5$ bahagian;
 5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki), mendapat $2/5 \times 25 = 10$ bahagian;
 - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;
 - Menyatakan jika 1/2 bahagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jl. Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat;
 - Menyatakan sita yang diletakkan oleh jurusita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga;
 - Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;

- Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp. 3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H.;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat /Pembanding pada tanggal 10 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 Oktober 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding, yang pada tanggal 29 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 11 November 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum telah bertentangan dengan ketentuan atau setidaknya tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yaitu putusan a quo hanya memuat alasan-alasan untuk menolak eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi antara lain: almarhum Ir. Muhammad Armaya semasa hidup beragama Islam dan secara *defacto* Tergugat/Pemohon kasasi selaku pihak yang menguasai objek harta warisan almarhum Ir. Muhammad Armaya, sehingga tepat penyelesaian sengketanya di Pengadilan Agama Makassar. Alasan-alasan tersebut tidak mempunyai dasar hukum dalam putusan/penetapan serta pula tidak mencantumkan

pasal-pasal dari peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan atau sumber hukumnya yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dengan tidak dipenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka secara hukum *judex facti* telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan batalnya putusan tersebut;

Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membenarkan kedudukan para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagai ahli waris dan berhak untuk mewarisi harta benda milik almarhum Ir. Muhammad Armaya adalah keliru dan tidak berdasar hukum. Secara hukum Pemohon Kasasi/Tergugat berkedudukan hukum sebagai ahli waris utama/pokok oleh karena putus perkawinan karena kematian, bukan karena perceraian. Sehingga secara hukum otomatis atau serta merta harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya almarhum Ir. Muhammad Armaya yang adalah merupakan harta gono-gini (harta bersama dalam perkawinan mereka) jatuh ke tangan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai isteri sah, apalagi proses perkawinan mereka dilakukan secara pencatatan sipil pada kantor catatan sipil yang secara ketentuan perkawinannya tunduk pada ketentuan hukum perdata (BW) dan maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang mengabulkan gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya dan berhak mewarisi 1/2 (separuh) bagian dari harta-harta yang sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Bahwa secara fakta hukum putusnya perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan almarhum Ir. Muhammad Armaya bukan karena perceraian melalui pengadilan melainkan karena kematian dan mengenai hal tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan maupun dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Secara hukum oleh karena putusnya perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dikarenakan kematian, maka harta perkawinan (gono-gini) tidak dapat dibagi 1/2 (separuh) bagian kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan

menerapkan Ketentuan pasal 37 Undnag-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EVIE LANY MOSINTA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EVIE LANY MOSINTA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008;
- Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, sebagai berikut:
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan);
 3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan);
 4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan);
 5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara laki-laki);
- Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, dengan Tergugat sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;


- Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
 - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;
2. Harga 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
 - Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);
 - Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);
 - Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;
3. Uang Asuransi Jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat 1/2 bagian dari harta bersama tersebut di atas dan 1/2 bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian;
1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian;
 2. Evie Lany Mosinta (isteri) wasiat wajibah mendapat 15/60 bagian;
 3. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 4. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 5. Djelitahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 6. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 14/60 bagian;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;
 - Menyatakan jika 1/2 bahagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jl. Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat;

- Menyatakan sita yang diletakkan oleh jurusita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga;
- Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
- Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp. 3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 April 2010 oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a ;



Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti



Nurul Astitin, dilahirkan di lingkungan Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember pada tanggal 15 Agustus 1988. Anak tunggal dari pasangan Bapak Muhammad Masrur dan Ibu Muryani. Alamat kini di Jln. Hosokroaminoto dusun Krajan Tengah RT/RW 003/012 Balung-Jember-Jawa Timur, wa 082237816330. Email Nurulastitin@gmail.com.

Pendidikan formal dijalani mulai Taman Kanak-kanak di TK Al-Hidayah III Tempurejo, pendidikan dasar di MI Hidayatul Mubtadiin Tempurejo-Jember, Mts di Mts ASHRI Jember, MA di MA ASHRI Jember, dan lulus tahun 2006. Pendidikan Pesantren dijalani dari tahun 1999 dan mengabdikan diri hingga tahun 2011 di Pondok Pesantren Islam ASHRI Jember. Lulus dari pesantren penulis melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri Jember hingga selesai tahun 2015. Gelar Magister Hukum diraihinya pada tahun 2020 di Pasca Sarjana IAIN Jember.

Tahun 2016 menikah dengan Nuril Muhammad Abror, M.Pd dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nur Askana Aisyah Althafunnisa' dan Nuril Azzam Muhammad Syauqi Al- faith. Hari-hari penulis dihabiskan dengan menjadi ibu rumah tangga.

